

KUTHA GEDHE

**SEBUAH ARTIKEL KARANGAN H.J. VAN MOOK
DALAM TIJDSCHRIFT BATAVIA'S GENOOTSCHAP VOOR
TAAL, LAND EN VOLKENKUNDE (TBG) 1926**

Diterjemahkan oleh :
Rachmadi Ps.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1986

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

KUTHA GEDHE

**SEBUAH ARTIKEL KARANGAN H.J. VAN MOOK
DALAM TIJDSCHRIFT BATAVIA'S GENOOTSCHAP VOOR
TAAL, LAND EN VOLKENKUNDE (TBG) 1926**

Diterjemahkan oleh :
Rachmadi Ps.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

Penyunting :
MPB. Manus

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antar para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Oktober 1986

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KUTHA GEDHE

Pada kira-kira empat pal di sebelah tenggara kraton dan Ibukota Yogyakarta (nama yang benar ialah Ngayogyakarta Adiningrat) terletak suatu kompleks desa dan tanah garapan yang merupakan peninggalan sejarah. Kemajuan telah melanda Kutha Gedhe (= kota yang besar; bahasa Jawa krama : Kitha Ageng; juga seperti sekarang telah biasa disebut Pasar Gedhe = pasar yang besar) yang terkenal itu. Kutha Gedhe merupakan wilayah *kejawan* (bahasa Jawa krama : *kejawen*), yang berarti wilayah dimana tidak ada sewa-menyewa tanah kerajaan kepada pengusaha-pengusaha perkebunan bangsa Eropa; jadi dengan mempergunakan istilah Jawa, tidak ada *plandan* (Ng., *planden* Kr., dari kata Walanda Ng., Walandi Kr = Belanda).

Sisa kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dari pada zaman Islam tinggal sedikit. Pajang, Kerta, Pleret telah hilang, berubah menjadi desa-desa pertanian Jawa pada umumnya. Kartasura tinggal merupakan tempat yang tidak jelas dengan rumah-rumah Cina di tepi jalan besar antara Solo dan Yogya. Hanya Kutha Gedhe dimana raja-raja Mataram yang pertama dimakamkan,

merupakan peninggalan yang dihormati. Kota ini memiliki ciri khas Jawa; oleh karena itu sangat penting untuk diteliti.

Di Kutha Gedhe ini terdapat peninggalan kraton dan *dalem* para pembesar kerajaan masa lalu. Juga terdapat bangunan-bangunan kayu yang diangkut ketika rumah dipindahkan, namun kemudian bangunan-bangunan kayu makin hilang. Sisa-sisa benteng-benteng batu merah yang tidak disemen dan fondasi-fondasi masih dapat ditemukan, walaupun tempat itu amat padat penghuninya sekarang. Hanya masjid, makam dan beberapa peninggalan kraton yang dianggap keramat masih tetap berdiri.

Tidak seluruh kota lama Mataram menjadi pedesaan. Di sekitar makam para pendiri kerajaan Islam ini sekarang masih terdapat pusat-pusat pemujaan yang menarik. Tempat ini bukan hanya sebagai pusat peristirahatan terakhir leluhur sunan dan sultan, tetapi juga merupakan pusat perdagangan kerajinan Jawa.

Dua jalan menghubungkan Kutha Gedhe dengan Yogyakarta; satu ke arah utara memotong jalan dari Yogyakarta ke Gunung Kidul dan satu lagi ke arah barat sampai Sungai Gajahwong. Bila terus, maka jalan kedua ini sampai ke jalan dari Yogyakarta ke Jejeran dan Imogiri. Hubungan yang dulu amat penting di sebelah timur, menuju ke Plered yang terkenal itu. Bila berbelok ke utara terdapat jalan menuju ke Surakarta yang menjadi kurang penting karena lalu-lintas seluruhnya diarahkan ke Yogyakarta, jalur ini menjadi lebih penting lagi semenjak tamu-tamu resmi dari Solo naik kereta api meliwati kota tersebut.

Di sebelah utara Kutha Gedhe terletak sebuah stasiun trem dari NIS Yogyakarta – Pandeng. Stasiun itu merupakan batas kampung di sebelah utara. Kalau orang datang ke Kutha Gedhe dari sebelah barat, sebelum mencapai Sungai Gajahwong, ter-

dapat bangunan-bangunan mewah. Para pedagang tidak mempunyai tempat. Di seberang jembatan di mana hingga tahun 1925 kendaraan dilarang lewat kecuali kendaraan raja berserta keluarganya, adalah jalan utama yang sempit dan tanpa pepohonan. Sebelah-menyebelah jalan tersebut terdapat jalan-jalan kampung yang membelah pagar dan tembok, warung-warung kecil dan agak besar dibuat di emper seolah-olah menutup bagian depan beberapa rumah orang kaya yang bercorak Eropa. Rumah-rumah itu lebih merupakan hiasan dari tempat tinggal. Kebanyakan pagar tembok tanpa pintu, di belakang tembok terdapat halaman kecil penuh dengan pohon jeruk dan rumah kuno yang terbuat dari kayu.

Jalan dari utara dan dari barat menuju pasar terdapat pohon beringin besar. Pada hari pasaran tempat ini ramai. Jalan-jalan kecil sepi seperti halnya di desa lain. Di sana terdapat pula beberapa mobil yang lewat atau diparkir di dalam garasi di kiri-kanan jalan. Meskipun demikian bila memasuki kota kecil itu, di mana-mana ditemukan pengrajin emas, perak, kuningan, tanduk, kulit penyu, kulit dan kayu. Di halaman-halaman bergantung hasil pekerjaan tukang wedel, pembatik dan hasil perusahaan kain cap.

Halaman-halaman antara pasar dan Sungai Gajahwong sangat sempit, rata-rata hanya seluas 10 sampai 50 RR2. Jalan-jalan kecil di sebelah barat pasar kota sangat indah. Belokan-belokan dihias dengan indah. Di sana-sini terdapat pintu gerbang dan *nis*, di mana pemilik warung meletakkan dagangannya di bawah kajang atau anyaman bambu yang direntangkan di atas jalan. Pada sore hari ditempatkan lentera-lentera untuk penerangan sehingga mengingatkan kita kepada kota kecil di Eropa Selatan pada masa lalu. Kadang-kadang lewat pegawai kerajaan dengan pakaian Jawa lengkap.

Rumah golongan terpendang di Kutha Gedhe memiliki ciri-ciri khas tradisional. Batas halaman di tepi jalan dikelilingi pagar tembok setinggi sekitar 2 meter dengan pintu gerbang yang rendah yang membuka jalan ke halaman depan. Di tengah-tengah terdapat pendapa berbentuk segi empat dengan atap joglo yang amat bagus terlepas dari bangunan pokok. Lantai yang diplester dengan semen sejenis batu berwarna merah tua yang banyak terdapat di Kulon Progo. Pada satu sisi atau lebih tembok keliling, kadang-kadang dibangun dua los sebagai tempat bekerja para pengrajin pada siang hari. Di sana terdapat tungku pelebur kuningan yang bentuknya masih primitif. Di samping itu ada model-model dari lilin dan di sekelilingnya terdapat cetakan tembikar di mana was itu dilebur lagi untuk membentuk bermacam-macam benda kuningan. Di sana terdapat pula papan putar yang digerakkan dengan sebuah papan yang digerakkan dengan kaki. Pada sumbu papan dililitkan tali yang diikatkan pada sebatang bambu panjang yang lentur dan ditanam tegak. Terdapat juga paron untuk menempa tembaga (sayangan), bangku kerja untuk memotong kayu, kulit, tanduk dan kulit penyu, sangkutan batik dan tali-tali bambu untuk memberi warna biru (bironi, Jw) di los ini.

Di belakang pendapa berdiri bangunan induk (omah gedhe Ng., griya ageng Kr.) yang beratap limasan dan tiang-tiang kayu yang menahan emperan dihias dengan ukiran berbentuk belalai gajah yang diangkat.

Pada satu sisi ruang depan diatur seperangkat gambelan dan di bagian depan ditutup dengan dinding jeruji (gebyog ruji) yang terbuat dari papan berhiaskan ukiran yang sangat indah terutama pada pintunya. Ruang tengah merupakan bagian terindah dari rumah tinggal Jawa yang mempunyai krobongan. Sebetulnya bentuknya biasa, tetapi bila pemiliknya kaya, maka ukiran-ukiran dibuat sangat indah, karena mereka mempekerja-

kan pengukir ulung. Di bagian belakang terdapat ruang-ruang tinggal dan dapur, sebagian masih dalam bangunan induk, sebagian lagi di rumah belakang (omah buriNg., Griya wingking Kr.).

Bagian penting sebenarnya adalah emper dengan atap kampung pada satu atau kedua sisi bangunan induk. Tempat ini dipergunakan sebagai kamar tamu. Ruangan segi empat panjang ini lantainya dibuat lebih tinggi satu atau dua kaki. Di lantai di alasi dengan tikar untuk tamu-tamu orang Jawa. Pelayanan dilakukan melewati jeda di tengah. Untuk tamu-tamu berkebangsaan Eropa (biasanya pedagang) disediakan kursi.

Pada rumah-rumah lama di Kutha Gedhe terdapat ruangan kecil yang di semen rapat dan diletakkan pada sumuran yang tidak dalam. Wadah ini digunakan sebagai "lemari besi" apabila terjadi kebakaran sehingga barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya digenangi air agar tidak ikut terbakar.

Di sebelah barat dan utara pagar terdapat tembok dengan halaman lebih luas dan dikelilingi pagar. Di sini pemukiman cukup padat, sedangkan di pinggiran kota bagian selatan para petani belum terdesak oleh pengrajin.

Apabila menelusuri jalan dari pasar ke arah selatan, orang akan menemukan halaman yang sangat teduh di sebelah barat jalan. Di belakang halaman ini terdapat mesjid dan makam peninggalan dari masa kejayaan Mataram yang sangat berarti dalam kehidupan di Kutha Gedhe. Peninggalan ini dapat menerangkan asal-usul berdirinya kota ini.

Peninggalan-peninggalan bersejarah berupa makam kerajaan (astana Kr. I., pasarean Kr., pekuburan Ng.), mesjid, wringin tuwa (Ng., wringin sepuh Kr.), sumber kemuning, seliran dan batu-batu sisa-sisa kraton yang dikeramatkan, watu (Ng., sela Kr.) gilang dan watu cantheng. Pasar sudah ada sejak dulu.

Di sebelah barat halaman depan mesjid terdapat dua bangsal untuk menerima tamu (bangsal pesentulan = bangsal untuk tamu yang terpisah). Kota sentul barangkali berasal dari nama sebuah pohon (mengingat ungkapan rujak sentul). Mesjid dengan halamannya (plataran) terletak antara Solo di utara dan Yogya di selatan. Halaman mesjid ditanami dengan tanaman-tanaman yang teratur dan sangat indah. Mesjid ini dilingkupi dengan sepasang bak air (kulah) yang terletak di bagian depan untuk berwudlu. Suara sapu yang dilakukan oleh penyapu halaman memberi suasana tentram dan teduh menembus sampai ke ruang tengah mesjid yang agak gelap; demikian pula suara para pembaca Al-Qur'an. Suara anak-anak yang sedang bermain-main di bawah pohon yang rindang mengusik suasana sepi. Bayangan serta dedaunan yang rimbun terlihat dalam air yang tenang berkilauan di kulah. Umat beragama yang masuk dan keluar melewati bayang-bayang sinar matahari memberi gambaran mempesona. Pada umumnya semua tempat-tempat suci dan makam orang-orang Jawa memberi kesan yang serasi antara pekerjaan manusia dan alam sehingga menciptakan suasana tenang dalam jiwa.

Disebelah kiri mesjid terletak makam yang dikelilingi benteng batu merah yang tebal dengan pintu gerbang (gapura) gaya Hindu Jawa dengan pintu dari kayu berukir. Sayangnya batu yang indah itu telah dimakan usia. Pemberian warna putih dengan kapur yang tampak tidak merata dan justru mengganggu pemandangan. Agaknya orang belum mengerti akan makna peninggalan sejarah nenek moyangnya.

Pada dinding sekat (kelir) di bagian belakang pintu gerbang terdapat angka tahun dibangunnya makam itu pada Jimawal 1509 (A.D. 1588) hingga Be 1528 (A.D. 1607), sedangkan di berbagai tempat terdapat relief chronogram (candrasangkala) yang ada hubungannya dengan terjadinya gempa bumi pada tahun Ehe 1796 (A.D. 1867).

Makam itu sendiri telah sangat tua dan menjadi rusak; bagian yang terpenting sebenarnya telah dipugar pada tahun 1902/1903. Di sini terdapat tiga rumah makam (cungkup) yang saling bersambung satu sama lain seperti yang terdapat di Imogiri, dan tidak seperti istana-istana dengan para raja yang menghadap ke selatan. Hal ini berhubungan dengan letak jenazah dalam kubur (dengan bagian kanan tubuh di sebelah barat), dan barangkali juga berhubungan dengan pemujaan (cultus pent) kepada Nyai Ratu Kidul (dewi dari pada laut selatan). Urutan bangunan-bangunan dari selatan ke utara bernama prabayasa (juaga prabayeksa = tempat tinggal wanita pada bangunan utama istana raja), witana (= pendapa, di mana raja duduk secara terbuka di pertemuan-pertemuan), dan tajug berarti permata yang dibentuk seperti piramida.

Prabayasa, ruang yang terluas dan panjang, dibangun oleh Surakarta dan dihias dengan ukiran kayu berjendela kaca gaya barok; dengan motif-motif lung-lungan dan untaian dari Eropa. Hiasan di lingkungan ini tampak kurang serasi. Di sini terdapat 64 macam, dengan salah satu di antaranya adalah makam raja kedua dari Mataram, Sultan Seda Krapyak (sultan yang meninggal di Krapyak), bernama mas Jolang, putra dari Senapati yang memerintah 1601 – 1613. Di sini beristirahat pula Sultan Hamengku Buwana II dari Yogyakarta (yang terkenal dengan nama Sultan Sepuh, wafat 2 Januari 1828), yang karena perang Jawa tidak dapat dimakamkan di Imogiri tempat pemakaman raja-raja sejak almarhum Sultan Agung. Selanjutnya terdapat makam Pangeran Adipati Paku Alam I yang juga meninggal pada zaman perang Jawa (4 Oktober 1828). Makam yang terletak setengah di dalam dan setengah di luar yaitu makam pembontak Kiai Mangir, yang tidak dihukum secara keseluruhan dalam kelompok kelurganya di alam baka.

Witana dan tajug yang bentuknya lebih kecil didirikan oleh Yogyakarta dalam gaya Jawa yang murni, dengan seni bangun

kayu yang indah dan sederhana. Pada witana terdapat 15 makam, di antaranya makam pendiri Mataram pada masa kejayaan Pajang, pendiri Kutha Gedhe, Kiai Ageng Mataram atau Pamanahan (meninggal 1575) dan istrinya, Nyai Ageng Mataram; makam paman yang sekaligus patihnya yang setya dan cerdas, Kyahi Ageng Juru Martani, dan makam sepupunya Kyahi Tumenggung Mayang, yang dipenjarakan oleh raja Pajang, karena memulai perlawanan terhadap raja untuk kepentingan Senapati. Akhirnya di dalam tajug hanya ditemukan tiga makam, yang sangat dihormati dan dianggap keramat dan dipandang sebagai tokoh-tokoh legendaris. Makam-makam itu adalah makam Nyai Ageng Enis, ibu dari Kiai Ageng Mataram, makam Pangeran Jayaprana, dan makam yang khusus dari Kiai Datuk Palembang sangat kecil dengan nisan batu hitam. Kiai Datuk Palembang adalah salah seorang guru dari Pamanahan.

Di sebelah timur ketiga bangunan tersebut dimakamkan Pangeran Adipati Paku Alam II, III dan IV dengancungkup kecil di bawah nisan batu putih, dengan maejan berukir indah dan halus (peni Jw). buatannya, tetapi sayangnya penuh dengan tiruan buruk motif-motif Eropa.

Di tempat terbuka terdapat makam yang sudah sangat rusak dan sebagian besar telah tidak dikenal, karena daftar yang pertama catatan raja-raja Mataram ini telah musnah, sementara banyak dari makam batu yang belum diketahui. Bagian kedua yang masih dipakai terletak kira-kira 7 pal ke selatan di seberang Sungai Opak di atas Bukit Imogiri, tempat Sultan Agung (1613–1645) dan keturunannya mendirikan pemakaman. Walaupun demikian tidak semua yang memerintah Mataram atau kerajaan yang telah terbagi dimakamkan di sana. Beberapa catatan menunjukkan keadaan yang kacau karena kumpeni. Oleh sebab itu Amangkurat I dimakamkan di Tegalwangi (Tegal), Amangkurat III di Ceylon (Sri Langka), Paku Buwana II di Lawiyan

(Solo), Paku Buwana VI di Ambon, sedangkan Hamengku Buwana II dimakamkan pula di Kutha Gedhe.

Di dekat Imogiri terletak dua makam lebih kecil yang mempunyai riwayat, yaitu mengenai hubungan-hubungan gelap dari kehidupan kraton. Girilaya yang terletak di sebelah timur laut, menurut ceritra oleh Sultan Agung akan dipergunakan sebagai tempat istirahatnya yang terakhir. Niat ini kemudian ditingalkan ketika pamannya Panembahan Juminah yang tidak disenangi meninggal pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan. Ia terpaksa dimakamkan di sana sebelum keponakannya yang juga tuannya. Melihat nama mereka yang dimakamkan dan letak makam mereka yang tersendiri, Girilaya kemudian diperuntukkan para bupati dan pembesar mancanagara (daerah luaran = buiten gewesten.) yang mau atau tidak mau tinggal di kerajaan Mataram, sehingga meninggal jauh dari rumah dan keluarga. Di sana ditemukan juga makam Panembahan Girilaya yang oleh rakyat disebut Pangeran Cerbon Tikus. Barangkali ia cucu Panembahan Cerbon yang dihormati di kraton Sultan Agung. Bunga dari makam ini dijadikan penangkal tikus. Selanjutnya terdapat makam Kiai Giring yang penuh rahasia dan juga makam Kiai Senthong, yang disebut pertama menurut cerita rakyat dikatakan mengesahkan hubungan magis antara keluarga Pamanahan, raja-raja Majapahit dan wali Sunan Kali Jaga. Menurut cerita tersebut Giring lari dari Majapahit ke perbukitan di tepi Gunung Kidul. Di sana ia bertapa agar memperoleh kekuatan untuk menguasai kembali tanah Jawa. Ketika Sunan Kali Jaga mengunjunginya, ia memberi tahu bahwa perbuatannya itu tidak ada gunanya. Kebetulan di depannya ada sebatang pohon nyiur yang buahnya hanya satu. Siapa yang dapat menghabiskan air kelapa dalam sekali minum akan menurunkan raja-raja Jawa. Giring memetik kelapa tersebut dan meletakkannya di depan rumah, tetapi ketika ia berada di ladang, datanglah Kiai Pamanahan yang sangat letih dan haus.

Ia lalu menghabiskan air kelapa itu sekaligus. Cerita yang lain mengatakan bahwa kekuatan hanya berlangsung tujuh keturunan, karena putra cucu Kiai Senthong ditukarkan dengan putra Amangkurat I yang lahir bungkus. Ia sebagai Pangeran Puger yang pada tahun 1705 mendesak kemenakannya, Amangkurat III, dengan pertolongan kumpeni dari Kartasura lalu menggantikannya dengan nama Paku Buwana I.

Di sebelah tenggara Imogiri terletak Banyusumurup. Di lembah gersang ini terdapat beberapa pohon besar. Tempat ini memberi kesan menyedihkan. Jenazah para pangeran dan pembesar yang disingkirkan dimakamkan di sini. Bagi orang Jawa yang percaya tahyul, tempat ini menakutkan dan Desa Banyusumurup di dekatnyapun ikut terkena pengaruhnya. Di sini antara lain dimakamkan Pangeran Pekik, saudara sepupu Amangkurat I yang dihukum karena terlibat dalam pembontakan Trunajaya. Selanjutnya di sini juga dimakamkan Patih Danureja I sebelum dipindahkan ke Mlangi. Ia dihukum mati di kraton oleh Sultan Sepuh (seda kedaton). Akhirnya terdapat pula makam Raden Ranga Prawiradirja dari Madiun. Ia terkenal dengan rencananya yang ambisius itu dihentikan oleh Daendales pada tahun 1810.

Apabila dataran Prambanan yang disebari peninggalan-peninggalan Hindu-Jawa, samudra di Gunung Kidul penuh dengan gua-gua sebagai tempat pelarian putra-putra Majapahit, maka wilayah Kutha Gedhe ke selatan, di kedua sisi Sungai Opak merupakan tempat historis. Di wilayah ini Pamanahan, Senapati, Sultan Agung, dan pelindung mereka yang suci Sunan Kali Jaga (Sunan Lepen), yang memiliki pengaruh khusus dan hak atas tanah.

Kembali ke Kutha Gedhe, di sebelah barat tembok makam, kita temukan sebuah kolam kecil yang dinamakan Sumber Kemuning untuk tempat mandi bidadari. Di sebelah selatan terdapat dua bak air penuh dengan ikan dan kura-kura putih. Kedua bak tersebut dinamakan yaitu Seliran dan digunakan sebagai tempat mandi dan minum. Menurut penduduk, air itu berkhasiat dan mata airnya timbul karena Sunan Kali Jaga, seperti Nabi Musa menancapkan tongkatnya ke tanah, ketika ia

ingin mandi (Salira). Dekat dengan jalan ke arah mesjid terdapat Wringin Sepuh, yang telah ada sebelum berdirinya Kraton Mataram. Ada suatu kepercayaan yang menyatakan bila ada cabang yang patah, maka itu berarti akan ada anggota keluarga Kraton Solo atau Yogya yang meninggal, sedangkan daunnya yang jatuh terlentang dan telungkup bersama-sama sepotong sulur akan membawa keselamatan dalam perjalanan. Hal ini penting bagi para pedagang Kutha Gedhe yang kerap kali berjalan jauh.

Masih ada sedikit sisa-sisa kraton yang terletak di sebelah selatan pasar dan pemakaman. Juga sepotong tembok (beteng jero = tembok bagian dalam, kebalikan beteng jaba, yang seharusnya mengelilingi kotapraja) dan sebidang tanah yang dahulu merupakan tempat paseban (ruang pertemuan) dari pada senapati yang dianggap sangat angker. Tak seorangpun berani menempatnya. Pada halaman yang berbatasan, di bawah beringin tua dalam sebuah bangunan kecil dan terbuka terletak batu-batu yang telah disebutkan. Batu itu adalah watu gilang yang besar berbentuk segi empat, berwarna hitam, memuat tulisan-tulisan yang berisi keluhan-keluhan bernada tenang dan setengah putus asa dalam empat bahasa, Latin, Belanda, Perancis dan Italia, huruf-hurufnya hampir terhapus. Mungkin jeritan terakhir dari tawanan-tawanan perang masa kumpeni. Kemudian terdapat pula beberapa peluru batu berwarna kuning dan berat, yaitu "watu cantheng", yang menurut kepercayaan rakyat dipergunakan untuk bermain "gatheng" senapati. Itu semua adalah yang kelihatan. Pasti masih banyak bekas fondasi dalam tanah tetapi padatnya penduduk menghalangi penelitian.

Hampir 8.000 orang yang menempati kompleks kejawan seluas kira-kira 350 bahu ($2,5 \text{ Km}^2$ yang 250 bahu adalah tanah hunian). Mereka membentuk masyarakat yang amat menarik. Mereka adalah asli Jawa dan orang-orang Eropa. Orang-orang timur asing tidak tinggal di sini. Wilayah ini kurang lebih berada $\frac{2}{3}$ di bawah Kesultanan Yogyakarta, sedang selebihnya di bawah Kesunanan Surakarta. Walaupun demikian di sini tidak

terjadi ketegangan, meskipun ada dua pemerintahannya. Pertukaran tanah tidak menimbulkan keresahan meskipun penduduknya juga turut tertukar.

Penduduk Kutha Gedhe terbagi menjadi empat golongan. Pertama-tama golongan pegawai kerajaan (abdi dalem), terdiri dari beberapa pejabat pemerintahan serta petugas makam dan mesjid. Walaupun karena pencabutan *apanage* di seluruh Kutha Gedhe pengaruh abdi dalem menjadi sangat merosot, para petugas tempat suci masih menikmati kedudukan yang terhormat. Di sekitar mereka terpusat sebagian kegiatan keagamaan yang kuat, yang berkaitan dengan upacara resmi yang bersifat Hinduistik dan animistik teranyam dalam Islamisme, di mana sultan tampil di bawah sebutan Kalifatulah, sedang sunan sebagai pemukanya. Agama Islam ini adalah Islam kolot menurut Muhammadiyah, yang melihat sinkretisme sebagai kesesatan. Tetapi karena kraton konsumen terbesar perdagangan dan industri dari Kutha Gedhe, maka pemuka Muhammadiyah bersikap lunak.

Ada dua golongan penduduk yang mapan. Mereka adalah para batu permata dan perhiasan emas dan perak (barangkali Kutha Gedhe merupakan pusat perdagangan permata yang terbesar di seluruh Hindia Belanda), pedagang batik dan berbagai kerajinan lokal. Di antaranya terdapat pedagang besar yang berdagang ke seluruh Jawa dan bahkan meluas ke luar Jawa. Hubungan-hubungan penting mereka ada di daerah Kediri (Tulungagung dan Blitar), bahkan mereka ada mempunyai kantor-kantor dagang di Semarang untuk mengirim dagangannya ke luar negeri. Mereka adalah majikan golongan ketiga (para pengrajin). Para pengrajin ini mempunyai tempat yang khusus. Mereka tidak termasuk abdi dalem. Lingkungan mereka tertutup yang sejauh ini agak di luar kehidupan masyarakat bumiputra. Dalam pemerintahan kelurahan hanya ada satu atau dua di antara mereka yang diangkat menjadi calon dan atau

pejabat lurah. Mereka banyak menduduki jabatan bekel yang mempunyai hak bicara atas tanah.

Para pengrajin dan para pedagang lebih kecil (penjual makanan dan kebutuhan sehari-hari) merupakan golongan ketiga. Di antara mereka ada beberapa orang yang berkedudukan baik, misalnya tukang-tukang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mahal dari kraton. Tetapi sebagian besar sangat tergantung pada majikan yang memberi makan. Dari golongan ketiga ini, ketika *malaise* tertarik oleh komunisme. Di samping itu Muhammadiyah pun banyak mendapat anggota dari golongan ini.

Kecuali golongan yang telah disebut, masih ada pula buruh harian dan para petani di Kutha Gedhe. Mereka hanya berarti di dua kelurahan paling selatan, yaitu Mutihan (Yogya) dan Singosaren (Solo).

Beberapa angka pemilik tanah di empat kelurahan Yogya (jadi $\pm 2/3$ dari wilayah itu) hasil penelitian tahun 1922 adalah sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Prenggan	Basen	Sayangan	Mutihan
1.	Buruh dan buruh bebas	27	15	34	15
2.	Pedagang besar dalam tenun dan sebagainya.	61	15	43	1
3.	Perdagangan yang mengerjakan logam mulya dan batu mulya	56	7	25	3
4.	Bathik, wenter, cap.	58	40	100	22
5.	Pengrajin kuningan	46	23	35	12
6.	Berbagai macam pekerjaan (pandai besi,				

No.	Kelurahan	Prenggan	Basen	Sayangan	Mutihan
	tukang kayu, peng- rajin tanduk, pen- jahit, batu merah, dsb)	20	67	46	17
7.	Pedagang kecil dan Pedagang toko.	14	24	57	13
8.	Pedagang bahan makanan	28	9	33	14
9.	Pertanian	1	2	—	73
10.	Pekerja tidak ter- didik	8	2	2	5
Jumlah		319	204	375	175

Jadi dari 1.073 penduduk tersebut, kalau dimasukkan dalam empat kategori di atas adalah 91, 211, 678, dan 93.

Tentang produksi dari perusahaan di Kutha Gedhe serta perputaran perdagangannya tidak ada data yang pasti. Namun demikian sebagai tanda kemakmurannya dapat kita sebutkan mobil-mobil dan penyewaan mobil, telepon sentral distrik dan stasiun cabang dari sentral listrik di Yogyakarta. Terdapat pula sekolah bumiputra klas II (Sekolah Angka Loro), tetapi belum ada *Holland Inlandsche School* (HIS = Sekolah Bumiputra berbahasa Belanda), walaupun telah diminta dan bahkan oleh Kelurahan Prenggan telah disediakan tanah. Karena itu orang mengirim anak-anaknya ke Yogya untuk sekolah atau dibantu dengan Kursus Bumiputra Berbahasa Belanda (*Holland Inlandsche Cursus*) dari Muhammadiyah.

Perlu disebutkan pula Bank Koperasi Kredit yang didirikan oleh para pedagang Kutha Gedhe "Muda Utama" yang

memiliki sejarah yang menarik. Pada mulanya diperlukan modal, yang sebagian diperoleh dari kas kredit pusat (*Centrale kas*). Pekerjaan ini dimulai pada zaman *malaise*, ketika banyak pedagang dan perusahaan kerajinan memperkecil usahanya atau berhenti sama sekali. Kredit dari Kas Pusat (*Centrale Kas*) kemudian ditutup, dan diletakkan di bawah pengawasan dari Bank Kredit Rakyat (*Volkscredietbank*) di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1925. Maksud tindakan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya, yaitu dengan mengatur perkreditan secara baik.

Kutha Gedhe didirikan pada bagian kedua abad keenambelas, dan ada alasan untuk menyatakan bahwa kota itu tidak pernah terputus dan tetap berdiri sebagai kota. Sejak permulaan abad ketujuhbelas, status ibukota perlahan-lahan ditinggalkan. Sultan Agung lebih banyak tinggal di Kerta dan Plered. Amangkurat I bersemayam di Plered. Meskipun demikian makam di Kutha Gedhe tetap merupakan pusat upacara penghormatan raja-raja. Karena kota ini ditinggalkan secara damai dan berangsur-angsur, kota itu tidak ikut menderita akibat perang saudara di Mataram yang tidak pernah berakhir.

Hal yang penting adalah pembagian kerajaan sesudah Perjanjian Gianti (1755), sehingga menjadi wilayah sunan dan sultan. Negaragung sangat kacau. Sejumlah pejabat dan pemuka kerajaan beserta *apanage* nya harus mengikuti penguasa yang baru. Timbul di kedua belah pihak tentang pembagian yang dilaksanakan sampai ke tiap bidang tanah yang sempit dan tiap hunian. Pembagian yang ceroboh ini tidak memperbaiki perkembangan apalagi dipandang dari apa yang pada dasarnya tidak dapat dibagi; yaitu makam-makam nenek moyang dan tanah-tanah yang termasuk padanya. Makamnya sendiri tetap milik bersama, tetapi tanahnya dimana terdapat peninggalan tertentu atau tradisi yang mengikat, tentu sangat menyulitkan.

Selama perang Jawa, Kutha Gedhe tidak terpelihara oleh pasukan-pasukan pemerintah. Dalam pertempuran bulan Agustus 1825 Cochius tinggal agak jauh dari makam agar tidak mengganggu Kraton Solo. Kemudian di bulan September tahun itu, orang tidak berani mengambil makanan dari tempat kaya itu, walaupun di Yogyakarta kekurangan pangan. Hal ini disebabkan wilayah ini termasuk wilayah Solo, walaupun sikap para pejabat di Kutha Gedhe tidak jelas. Sejak lama para pembrontak memiliki pengaruh di daerah itu. Sesudah pertempuran sengit di dekat Kutha Gedhe, Plered dan Imogiri di bulan April–Mei 1826, yang berakhir dengan penyerbuan besar-besaran atas Plered pada bulan Juni, kekacauan di sana tidak berakhir. Pada bulan Yuli 1827 dibuat benteng di sebelah selatan Kutha Gedhe yaitu di Danalaya yang seringkali masih diserang. Dalam pertempuran itu para pimpinan tertinggi baik De Kock maupun Dipenagara hadir. Sesudah perang, keadaan lebih tenang, sehingga pada permulaan 1828 jenazah Sultan Sepuh dapat dimakamkan tanpa gangguan. Sebagian besar keluarga, termasuk yang mewarisi jabatan pada mesjid dan makam, melarikan diri atau menyeberang. Para pejabat pada saat ini sebagian besar keturunan pejabat yang diangkat sekitar tahun 1830.

Dengan berakhirnya peperangan pada tahun 1830 wilayah kerajaan dipersempit. Bersamaan dengan itu diselesaikan pula pembagian tanah sempit yang letaknya tidak teratur sebagai penyebab keresahan dengan persetujuan 27 September 1830 di Klaten. Di bawah pimpinan tuan-tuan komisariss yang mengatur tanah kerajaan (*Vorstenlanden*) Van Sevenhoven dan Nahuys, kedua patih (*Rijksbestuurder*) diperkuat oleh Sunan Hamengku Buwana VII dan para 'Wali Sultan Hamengku Buwana V yang masih sangat muda (1 dan 4 Oktober) menyelesaikan pembagian.

Dengan pembagian ini, Pajang dan Sukawati masuk Solo, sedangkan Mataram dan Gunungkidul masuk Yogya. Hal ini sangat mengecewakan. Usul tentang pembagian pada tanggal 9 September kepada sunan, para komisariss menyatakan bahwa tanah pusaka akan tetap tinggal pada keduanya dan dipandang sebagai milik bersama terutama untuk pemeliharaan makam. Sunan menyetujui hal ini asal kepadanya diberikan daerah Pajimatan, Imogiri dan Kutha Gedhe seluas 4.000 cacah untuk pemeliharaan personil dan tempat-tempat pemakaman, terhadap tuntutan tersebut dianggap sebagai sangat berlebih-lebihan sehingga ditolak oleh para wali dari Yogya. Artikel 5 persetujuan tersebut menetapkan bahwa, "Makam-makam suci di Imogiri dan Kutha Gedhe di Mataram dan makam di Sesela di Sukawati tetap menjadi milik kedua kerajaan. Untuk pemeliharaan makam yang ada di Mataram, kepada Sri Susuhunan diberikan tanah limaratus cacah di dekatnya, sedangkan untuk makam Sesela di Sukawati, kepada Sri Sultan Yogyakarta diberikan tanah seluas duabelas jung di dekat makam untuk pemeliharaan." Berdasarkan persetujuan tanggal 12 September 1901 antara pemerintah dan Sunan Paku Buwana X tanah *enclave* Sela di Grabagan menjadi daerah yang langsung.

Akibatnya status tanah pusaka tidak berlaku lagi walaupun para komisariss dalam penentuan wilayah yang dibulatkan menyerahkan kepada Sunan. Terutama mengenai wilayah Imogiri antara Sungai Opak dan sebelah barat Gunung Kidul, pembagian wilayah menimbulkan kekacauan karena ada bagian-bagian tanah yang tidak sampai 20 meter tertukar antara kedua pemerintahan, kecuali bagian kecil wilayah sunan yang terletak di sebelah barat Sungai Opak dan sebelah utara serta sebelah timur Kota Yogyakarta. Pembagian dari Kutha Gedhe antara kedua kerajaan ditunjukkan pada peta 1.

Pembagian ini menyulitkan pemerintahan dan polisi karena pekerjaan-pekerjaan, karena wilayah tugas semakin luas, ditambah dengan peraturan khusus bagi sewa tanah orang Eropa. Kesulitan-kesulitan lain yang muncul adalah status tanah yang tradisional dan kewajiban leveransi, hal mana sulit untuk diatasi. Karena masalah-masalah ini Sunan mengirim surat kepada residen Solo pada tanggal 1 Juni 1911, yang isinya tidak dapat menyetujui pertukaran-pertukaran tanah, karena "Desa-desa yang termasuk wilayah sunan yang terletak di Distrik Imogiri dan Kutha Gedhe semua termasuk pemutihan dan tanah juru kunci, yaitu desa-desa yang sejak dahulu kala dibebani penjagaan makam-makam Imogiri dan Kutha Gedhe, dengan kewajiban memelihara makam-makam tersebut, dan kalau perlu memperbaikinya, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bila ada jenazah dibawa ke Pemakaman Imogiri, sedang beberapa desa sejak dahulu kala ditunjuk mempersembahkan bunga, dan juga nasi untuk kenduri di makam, yang mengikuti adat tatacara yang teratur sesuai dengan pesan terakhir dari nenek moyang saya yang dimakamkan di sana, yang untuk menyelenggarakan selamatan hanya dikehendaki beras dan bunga dari desa-desa yang telah ditunjuk, dengan demikian tidak boleh dilakukan perubahan.

Di samping itu pada beberapa *enclave* masih terdapat makam-makam yang dikeramatkan seperti makam-makam Imogiri dan Kutha Gedhe, dan di sana tinggal jurukunci dan para pejabat yang harus mengawasi pemeliharaan makam-makam tersebut".

Seluruh *enclave* dari Solo ini dibagi menjadi dua distrik, masing-masing di bawah seorang penewu (kepala distrik dari kasunanan), langsung di bawah patih (*rijksbestuurder*) dari Solo, dengan kedudukan di Imogiri dan Kutha Gedhe. Dalam pengadilan dan kepolisian mereka berada di bawah kekuasaan Yogya-

karta; dengan persetujuan kedua pepatih para kepala distrik tersebut mula-mula diberi tugas menangani masalah kepolisian dan pengadilan di bawah patih dari Yogya. Selanjutnya (1904) kepala distrik di Imogiri berada di bawah bupati kesultanan di Bantul, sedang di Kutha Gedhe di bawah bupati kota (bupati kutha) Yogyakarta. Tugas ini tidak mudah pengawasan dan pekerjaan administrasi seorang bupati kota di wilayah yang letaknya tersebar terpotong-potong di tiga kabupaten (Kalasan, Sleman, Bantul) dan lima distrik kasultanan, sesungguhnya tidak banyak yang dapat diharapkan. Bahkan panewu Kutha Gedhe sendiri dengan wilayahnya yang tersebar di berbagai tempat lebih dari sepuluh tempat dengan jarak yang kadang-kadang lebih dari 25 pal, pasti tidak dapat memuaskan. Oleh karena itu pengelompokan kemudian diperbaharui lagi, yaitu ketika ada pembaharuan-pembaharuan agraria di wilayah kerajaan yang berhubungan dengan sistem *apanage* dan berbagai macam pungutan istimewa dan leveransi. Karena terjadi pencabutan *apanage*, maka hubungan antara swapraja dan rakyat semakin lemah.

Walaupun sistem pemerintahan dan agraria pemerintahan swapraja di Jawa telah berkali-kali ditulis, untuk memahami artikel ini sebaiknya sistem tersebut digambarkan secara singkat sekali lagi meskipun barangkali agak berbeda. Kekuasaan terpenting raja-raja Mataram terletak pada kekuatan yang nyata. Kekuatan itu direbut dengan jumlah pengikutnya yang sedikit, karena ia dianggap memiliki kekuatan magis yang besar, sehingga massa yang animistis tunduk kepadanya. Kekuasaannya didukung dengan atas hak tanah. Andaikata raja seorang avonturier yang berhasil, maka keberhasilannya itu akan memberikan pengesahan secara magis pada kedudukannya sebagai raja. Keabsahan itu dinilai sama dengan hubungan darah. Kemudian ia diikat dengan tanda-tanda kehormatan yang dimiliki seorang raja (upacara) atau cerita yang melukiskan peralihan kekuasaan

melalui saluran magis religius. Keris-keris dari Majapahit, cerita tentang Kiai Giring dan Kiai Senthong adalah untuk mengagungkan para penguasa, tetapi dengan maksud mengesahkan kekuasaannya. Walaupun hubungan antara para raja dan bawahannya sangat baik, dan di dalam kraton antara pangeran dan penakawan berbicara dengan bahasa yang sama (Bagongan), tetapi sesungguhnya jaraknya seperti jurang tanpa jembatan, karena semua kebangsawanan berasal dari raja sebagai sumbernya turun bertingkat-tingkat hingga cabang-cabangnya yang terakhir yang hilang di tengah massa. Poligami menyebabkan keluarga raja menjadi sangat luas dan – dengan adopsi – kemungkinan untuk menjadi keluarga bangsawan sangat besar. Lambat-laun perbedaan antara keluarga yang memerintah dengan yang diperintah makin lemah. Akibatnya suatu ikatan yang tidak hanya dalam tingkatan-tingkatan hubungan darah, tetapi juga dalam pengaruh magis seperti pohon beringin meninggi dari tanah, menuju ke bawah. Begitulah kedudukan kekuasaan raja Jawa dan kesetiaan rakyatnya, karena bila rakyat mencari hubungan-hubungan raja akan menemukannya.

Lambang kesatuan nasional dalam hal ini secara keseluruhan belum terpikirkan; raja memerintah karena ia seorang raja yang mempunyai kerajaan Jawa dan kekuasaan, yang jarang dimiliki oleh orang lain. Ia haus kehormatan yang akan memperbesar kemashuran kerajaan, dan luas wilayah diperoleh dengan mengumpulkan kekuatan dari bawahannya. Kalau ia seorang tirani, maka ia ingin perintah-perintahnya ditaati, dan kalau ia orang yang cinta keindahan, ia akan menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kesenian dan ia akan lebih meningkatkan kemashurannya dari pada para senimannya. Kalau ia sadar akan kemakmuran, maka semua halangan untuk pertumbuhan negara dan penduduknya akan disingkirkannya. Tetapi kedudukannya pincang, meskipun penampilannya serba tinggi, karena setiap

orang akan datang kepadanya, karena ia dianggap mempunyai kekuatan magis tersebut. Ia adalah raja tanpa rakyat.

Para keluarga dan hamba kerajaan Jawa berhubungan dengan raja untuk mencari ngayoman raja, atau untuk memenuhi ambisi-ambisi yang tinggi. Ada perbedaan antara penguasa dan bupati daerah sekitarnya dengan para bupati dari kabupaten di luar. Para bupati daerah sekitar kota raja, kecuali putra mahkota, selalu mempunyai garis menurun dalam kedudukannya, dan kadang-kadang juga urutan tingkatan kebangsawanan dimulai dari sekitar raja dan semakin rendah sejalan dengan jauhnya kabupaten dari kraton. Ketidak-puasan dan instrik muncul di tempat yang jauh dan intensitasnya meningkat pada saat timbul persoalan dalam sebuah pergantian penguasa. Para bupati kadang-kadang adalah ahli waris keluarga yang memerintah. Jika ikatan-ikatan dengan kerajaan sangat menekan, atau pemerintahan di pusat goncang, pemutusan hubungan ketergantungan pada pusat sering menjadi mudah. Tindakan ini tidak berdiri sendiri tetapi dengan bantuan dan dukungan orang yang pada umumnya berada di pantai.

Bagi penduduk, raja yang baik tidak akan menindas. Meskipun mereka mempunyai kewajiban yang kadang-kadang tidak tanggung-tanggung beratnya tetapi bila keadaan tenang mereka akan menjalankan dengan penuh kesabaran. Kewajiban yang pasti adalah "membayar dulu baru mengadu". Raja kadang-kadang memberikan kesempatan untuk mengatur kembali peraturan-peraturan. Ia juga bersikap kebabakan terhadap "rakyat kecil".

Kerajaan Jawa tergantung pada daerah pertanian. Ibukota (hopfdstad Bld.; nagara Jw Ng., nagari Kr.) dihuni oleh keluarga raja dan para abdi raja, yang tinggal dalam kelompok-kelompok tanah sebagai tempat kediaman mereka diberikan yang oleh raja. Mereka bukan pejabat pemerintahan. Di samping para bangsa-

wan tinggi dan pembesar kerajaan, para prajurit, pejabat-pejabat pajak, pejabat administrasi tanah, ahli-ahli teknik, ahli hukum dan pejabat agama terdapat pula pengatur upacara (*ceremonie-meesters*, *juru masak*, *pembantu-pembantu (bedienden)*, pengrajin dan tenaga kasar. Mereka yang memiliki tingkat kedudukan lebih tinggi, mendapat tanah untuk tempat tinggal yang lebih luas di mana para "magersari" tinggal. Tanah ini adalah milik raja. Mereka yang berhak menempati adalah pemegang *apanage* (patuh) berdasarkan keputusan raja dalam hubungannya dengan keluarga atau jabatannya. Ia adalah kepala dari suatu kelompok pejabat, dari kompleks atau tanah jabatan tertentu (Wedana atau lurah); para pemilik tanah jabatan (cangkok krajan); penghunian tanah disesuaikan dengan jabatan (indhung kawedanan) atau sebidang tanah *apanage* (indhung cangkok); penghuni tambahan adalah orang yang tanpa hak apa pun atas tanah yang dihuni (indhung tempel) atau orang yang tinggal di rumah orang lain (indhung dalam) yaitu para pedagang, pengrajin dan pekerja harian dibiarkan sebagai indhung dalam sistem pemukiman itu, tetapi dengan bentuk-bentuk tertentu.

Ibu kota kerajaan hidup dari hasil pertanian di sekitarnya atau nagaragung. Wilayah yang mengelilingi Mataram kurang-lebih sama dengan daerah Surakarta, Yogyakarta, Kedu dan sebagian dari Semarang dijadikan tanah pertanian, dan dibagikan kepada masyarakat-masyarakat pedesaan. Pada awal abad ini wilayah pertanian Yogyakarta tidak ada hubungan dengan tanah tempat tinggal kabekelan, karena bekas di berbagai pedukuhan sudah rusak. Daerah-daerah yang kurang subur dan sukar dicapai adalah daerah-daerah pegunungan di Kulon Progo, Imogiri dan Gunung Kidul. Di sini kabekelan-kabekelan luas. Wilayah-wilayah ini mempunyai seorang kepala. Sebuah dukuh dikelilingi tanah-tanah garapan, dan tanah kosong pun dihitung

oleh bekel sebagai wilayahnya. Dalam kabekelan-kabekelan semacam itu, seperti Kaliduren, Tegalsari, Prangkukan dan Sukamaya di Kulon Progo yang berbatasan dengan Bagelen masih ada sedikit peraturan pedesaan. Di Sukamaya ada sikap positif terhadap orang-orang asing dalam hal pengosongan tanah. Di kabekelan-kabekelan yang lain pejabat yang ditunjuk (demang) memperlakukan orang asing dalam hubungannya dengan tanah-tanah bebas menurut kemauannya sendiri. Seperti di Gunung Sewu, yaitu bagian selatan dari Gunung Kidul, di mana beberapa tahun terakhir masih ada perkawinan dengan upacara animistis, masih berlaku hukum pedesaan. Di sana orang menyebut tanah pertanian yang datar dan kering sebagai "ara-ara", cercah-cercah tanah di bukit kapur yang ditanami tanaman berganti-ganti sebagai "cemplong" dan selebihnya disebut "alas". Di sini berasal dari eksploitasi bekel yang tidak dapat memeras. Di Kabekelan Kemiri, Dayakan, Karangnangka dan Panggang masih tersisa hukum pedesaan. Seluruh tanah wilayah itu, merupakan tanah yang tidak dapat maupun yang tidak dikerjakan. Tanah-tanah ini berada di bawah "kuli kenceng" dan tertutup bagi orang asing, sebelum ada persetujuan pembayaran dengan "kuli kenceng" atau "bekel" desa. Kalau ada halaman atau tanah pertanian kosong, maka penunjukan penggarapan diberikan kepada warga desa yang tidak memiliki tanah, sebelum pendatang dari luar desa. Persetujuan yang dicapai dengan "kuli kenceng" telah merupakan ketentuan; misalnya dalam hal pembuatan jalan-jalan desa. Walaupun di sini bekel memiliki kekuasaan yang besar, namun karena ia berasal dari daerah itu, ia kerap-kali bersikap lebih akrab dengan kulinya daripada dengan para pejabat kerajaan. Pungutan-pungutan khusus seperti pada perkawinan atau penjualan ternak tidak ada, yang ada hanya pembayaran umum (Pada perkawinan; 2 wang untuk bekel dan kaum, 16 wang kepada naib; selanjutnya dari laki-laki dan perempuan 50 sen pakepel dan

dari laki-laki 25 sen unusan kepada bekel; sedang pada penjualan ternak 30 sen kepada bekel).

Di samping itu, pada masyarakat pedesaan di "negaragung", yaitu wilayah yang langsung diperintah raja, berkembang berkat kemajuan Mataram, sebagian besar rakyat dibebaskan dari pajak tanah. Pajak tanah tersebut diadakan atas kebutuhan kotaraja dan kerajaan. Kepada kotaraja, termasuk pula pesanggrahan-pesanggrahan raja, masyarakat daerah sekitarnya harus memberikan hasil buminya, wajib bekerja pada penanaman sawah milik raja dan para pembesar, bekerja pada bangunan-bangunan, benteng-benteng, jalan-jalan, kolam-kolam, pengairan, mereka wajib mengatur dan membantu pesta-pesta, upacara-upacara dan pawai-pawai kerajaan, menjaga dan melaksanakan pekerjaan di rumah pada peristiwa tertentu. Di samping semuanya itu raja mewajibkan pembuatan dan pemeliharaan jalan-jalan, untuk keamanan dan peperangan, bahkan dibebankan pada pembayar-pembayar pajak. Beban itu akan meningkat, apabila kebutuhan para kerabat dan pejabat istana membesar bila kesenangan-kesenangan di sekitar raja meningkat atau beban menjadi ringan kalau kebutuhan menurun.

Pemungutan pajak pertama-tama pelaksanaannya diserahkan kepada bekel atau mungkin pula kepala desa, yang menjadi pejabat yang ditetapkan oleh raja secara turun-temurun. Di samping bertanggungjawab atas pungutan-pungutan pajak, ia juga melaksanakan pungutan-pungutan lain seperti kompleks-kompleks tempat tinggal (tanah hunian) dan tanah-tanah pertanian yang berada di bawah wewenangnya termasuk penghuni-penghuninya. Sebagai imbalan untuk pekerjaan itu, menurut peraturan mereka dibebaskan dari pajak tanah tempat tinggalnya. Pada abad ke-19 ketika terjadi pemindahan sejumlah bekel, terdapat pembaharuan pengaturan tanah jabatan (krajan), terutama pembebasan pajak seperlima tanah pertanian (para-

liman bekel Ng., paragangsalan bekel Kr., kemudian juga lungguh Ng., lenggah Kr., yang sesungguhnya adalah *apanage*.). Ini bukan ketentuan yang tetap, sebab para bekel mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap tuannya. Makin berat beban yang menekan, makin terdorong ia untuk menjadi pemeran kebekelannya dan makin menekan hak-hak para kuli.

Di atas bekel terdapat pejabat-pejabat rendahan yang mengumpulkan penghasilan dari tanah-tanah yang luas dan menilai prestasi kewajiban (demang, mantri, penekar, penatus, peneket dsb.), sementara para administrator pajak tinggal di kota.

Bagian-bagian penting dari beban pajak tidak diadakan oleh raja sendiri, tetapi kerap kali dipaksakan oleh kerabat-kerabat utama dan para pejabat dengan penyerahan yang dapat diambil kembali (*anggaduhake Ng.*, *anggaduhaken Kr.*) haknya untuk suatu daerah tertentu. Daerah tersebut diukur dengan jung (= 4 karya atau bahu): *Beberapaladang* dihitung dengan cacah atau "bagian" keluarga kuli, tanpa hitungan luas yang tetap). Pemegang *apanage* (patuh) ini berkuasa atas tanah *apanage* (lungguh) atas nama raja. Di samping itu kewajiban-kewajiban dan pungutan-pungutan tertentu untuk keperluan-keperluan raja dan kerajaan tetap dilaksanakan. Kekuasaan raja dan para pejabat-pejabatnya yang nyata hanya terbatas pada penyelesaian-penyelesaian. "Patuh" adalah kepala dari para bekel daerah *apanage* dan apabila *apanagenya* besar ia juga bertindak sebagai perantara (patuh gaduh, kamituwa). Sebaliknya pada *apanage* yang kecil "patuh" juga bertindak (ngiras) sebagai bekel, dan seperti halnya dengan bekel-bekel yang lebih besar kerap kali ia membantu pengawasan sehari-hari atas kuli (gebayan, jagal).

Mengenai struktur masyarakat Jawa, banyak hal yang dapat dikemukakan. Penyerahan *apanage* atau kebekelan dipisahkan

dari persembahan para penghuni apanage (pilungguh) atau bekel kepada para penguasa yang telah ditentukan (bekti). Kewajiban-kewajiban seorang patuh yang baru dalam pengadaan panganjar-anjar disampaikan kepada bekel oleh bekel kemudian diserahkan kepada kuli. Oleh karena itu para pejabat yang ikut serta dalam kegiatan mutasi juga dapat bagian, misalnya memperoleh anugerah atau akta penetapan (piyagen, duwit lulusan cap, peraneman bekti). Dengan cara ini mereka memperoleh hasil panen (alip).

Dengan demikian jelaslah bahwa "peraturan" sebelum reorganisasi terbaru, dilihat dari berbagai macam pungutan yang berlaku, dianggap sebagai semacam keadaan yang *normatif* atau *maksima*, di mana praktek-praktek pungutan dilakukan. Sifat yang umum dari pada system pajak tidak berbeda dengan yang ada sekarang kebutuhan dari kebanyakan menentukan dalam batas kemungkinan, jumlah barang atau jasa yang harus diberikan. Ternyata penyimpangan selalu terjadi atas peraturan-peraturan, yang menurut penelitian terjadi di daerah kejawan dan daerah sewa tanah, dan kurang terjadi pada tanah yang dibagi; bahkan dalam hal ini di tanah-tanah yang disewakan ada suatu kebijaksanaan pelaksanaan sesuai dengan peraturan tersebut. Beban pungutan tradisional pada garebeg Pasa dan Mulud hanya sebagian besar, hasilnya biasanya tidak sesuai dengan data yang diberikan.

Pajak pokok dikenakan atas hasil sebagian tanah pertanian yang dikerjakan oleh kuli kenceng yang punya hak. Menurut aturan setengah hasil (panen Ng., palihan Kr.) dikurangi sebelum dipanen untuk pungutan patuh, yaitu keuntungan panen (bawon) dari hasil sawah. Sepertiga bagian (paratelon Ng., paratigan Kr.) dikenakan pada ladang-ladang kering. Ini bukan bagi hasil, walaupun istilahnya sama, tetapi pungutan. Pembayaran kepada pemilik tanah "separo" seperti yang telah ditentukan

pada tanah yang mutunya baik (srama). Kalau tanahnya tidak baik juga tidak. Di sini kuli kenceng sering dalam kedudukan yang tidak menguntungkan, karena peraturan-peraturan tanah kasultanan yang sangat kaku (sanggah Ng. sanggen Kr.) tidak sesuai dengan keadaan seorang pekerja bagi hasil. Padi merupakan alat penukar yang utama. Hasil bumi kedua (palawija) juga menguntungkan. Kedua komoditi ini belum cukup untuk kotaraja. Oleh sebab itu daerah-daerah tertentu pajak dipungut dalam bentuk minyak kelapa (pajeg boneng), gula aren, rumput, buah halus (woh peni); selanjutnya terdapat berbagai macam pungutan seperti bambu, batang pisang, dan batang kelapa, macam-macam kayu. Bila pajak berupa barang-barang semacam itu dianggap berat dan menekan maka pajak ladang pertanian diperingan atau dikurangi (nama pungutan-pungutan semacam itu adalah "ubarampe" atau "rajpundut").

Dalam bidang perdagangan diberi pungutan pada gerbang tol dan di pasar yang sudah dikenal. Pungutan atas ternak pun ada, tetapi tidak teratur.

Pungutan yang tetap dari industri sedikit sekali hasil produksi kerajinan para pengrajin kerajaan diperoleh dengan cara menukar. Hanya hasil produksi para pembakar kapur dan para pembakar bata dikenakan pajak, tetapi sebaliknya orang mendapatkan bahan-bahan untuk itu dengan pemberian jasa.

Pekerja yang tidak dipungut jasa adalah semua yang mempunyai hak atas sebidang tanah, apakah tanah itu berupa halaman tempat tinggal dan tanah garapan (kuli kenceng), atau hanya pekarangan tempat tinggal saja (kuli karang kepek), atau hanya tanah garapan saja (kuli gundul) mereka wajib kerja pada bekel, patuh dan raja. Kewajiban bersama kemasyarakatan untuk suatu peperangan atau untuk pekerjaan-pekerjaan khusus dan hal-hal yang lain (kerigaji, gugur gunung, mirunggan), kewajiban pada pesta dan upacara kerajaan (bahu suku), ke-

wajiban-kewajiban kerumahtangaan (ayeran), kewajiban jaga (jaga kemit Ng., jagi kemit Kr.), kewajiban nebang dan menggergaji di hutan-hutan kerajaan (blandong, ngode), pekerjaan pada peralihan bekel (kuduran) dan sebagainya tidak dikenai pungutan. Kerja wajib yang berat hanya terjadi pada saat-saat tertentu, atau secara ajeg pada kejadian-kejadian yang sedikit banyak mempunyai sifat pesta; beban sehari-hari adalah sangat ringan yaitu hubungan kekeluargaan antara pembantu-pembantu yang banyak dan tuan-tuan yang sedikit.

Kecuali tuan-tuan tertentu, susunan kemasyarakatan ini juga mengenal anak untung, yang berarti anak tunggal atau miji. Mereka adalah patuh, bekel, yang karena nasib baik di tempatkan oleh tuannya pada pekerjaan di luar susunan yang biasa, dan baginya beban-beban dikurangi untuk suatu waktu atau turun-temurun.

Selanjutnya terdapat pula jabatan khusus di pedesaan, untuk pemeliharaan dan penjagaan makam-makam, mesjid dan tempat-tempat suci yang lainnya (desa nutihan Ng., dusun pamethakan Kr.) berasal dari yang disucikan, berwarna putih; pada makam-makam terdapat pakuncen, karena tertutup dengan tembok keliling; selanjutnya perdikan (dari merdika = bebas, karena dibebaskan dari beban-beban umum). Tanah-tanah tersebut terdiri atas sebagian *apanage-apanage* para abdi dalem yang bersangkutan, sebagian terdiri dari tanah-tanah yang diwajibkan memberikan pungutan-pungutan berkaitan dengan kehidupan tradisional atau untuk menutup ongkos-ongkos pemeliharaan, upacara pemakaman, dan penerimaan tamu-tamu agung (tanah narawita; adalah tanah yang hasilnya selalu dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat khusus dan umum; yang penting diketahui ialah, bahwa istilah ini di daerah Semarang dipergunakan untuk menyebut tanah pertanian "milik komunal" kebalikan dari yasan atau tanah hak milik pribumi).

Pelaksanaan pungutan pajak dan jasa ini dilakukan oleh seorang bekel. Ia mempunyai kekuasaan yang besar atas para kuli, karena hak-hak pribadinya atas tanah. Di kasunanan rupanya hak ini amat lemah (cagak pat), karena hak atas tanah itu hanya di antara empat tiang rumah, menyedihkan lagi adalah keadaan tanah-tanah partikelir yang dieksploitasi berlebih-lebihan seperti tanah terbaya (di wilayah Semarang yang sekarang telah dicabut), di sana para kuli dapat diusir dengan begitu saja dari semua tanah, kecuali dari halaman tempat tinggalnya yang tidak dipungut pajak. Di wilayah Pakulaman para bekel lebih bebas menentukan ladang-ladang pertanian. Mereka dapat dengan mudah menyerahkan ladang itu pada orang-orang Jawa dari tempat lain, bahkan juga menyewakan tanah secara tidak sah. Sebaliknya hampir di mana-mana di wilayah kesultanan (pengaruh dari pranatan: patuh dan balemangu?) ada ditemukan hak tanam tanah tetap bagi para kuli di atas sebidang tanah yang ditentukan, hanya saja bila mereka melalaikan tugas-tugasnya hak itu dapat hilang; demikian juga hak warisnya. Pada halaman tempat tinggalnya mereka merasa lebih terjamin, walaupun mereka atas pelanggaran ketentuan hak harus membayar kerugian tertentu dengan hasil tanahnya (tanem tuwuh); jadi lebih dari pada kewajiban atas satu bagian tanaman yang memberi hasil (pring pendak, klapa kecak.). Hanya pada tanah-tanah yang ditanami bergantian dan tanah-tanah gersang kekuasaan bekel hampir mutlak. Berdasarkan penelitian ada beberapa kasus di mana para kuli melakukan pemagaran atas "puntuk-puntuk gundul" dengan pohon pandan di sekeliling halaman tempat tinggal (pemahan Ng., pemahan Kr.; pekarangan) atau kebun (kebon). Dengan demikian mereka mengamankan diri dari kekuasaan mutlak para bekel itu. Tetapi di sini orang menemukan juga tingkatan-tingkatan kebekelan, di mana para bekel menentukan 4/5 bagian dari pemilikan tanah pertanian (tanah atau blabag kongsen).

Tentang mancanagara, daerah-daerah luaran, dari mana pajak hanya diserahkan pada setiap bulan Mulud (pasokan), tidak banyak yang dapat diceritakan. Tanah-tanah di luar tanah kerajaan tidak tergantung pada pengaruh pusat, dan tidak dibebani dengan pajak penuh semacam itu. *Apenage* dari pada para bupati dan pejabat rendahan lebih terbatas.

Pertumbuhan kerajaan Jawa ditandai oleh cara memerintah yang keliru dari beberapa raja. Mereka terus-menerus berperang di dalam lingkungan mereka sendiri karena perebutan ahli waris pengaruh Kumpeni dan Pemerintah Hindia Belanda. Beberapa kali konflik dan pedang Kompeni melakukan pemisahan. Tidak ada kekuatan menentukan di Mataram yang dapat mengubah sejarah kerajaan itu. Yang dialami Mataram ialah pemotongan pembagian kerajaan, bercokolnya kekuasaan asing dalam kerajaan, masuknya sistem sewa tanah dan akhirnya meningkatnya campur-tangan Pemerintah Hindia Belanda pada masalah-masalah intern.

Wilayah kerajaan kemudian hanya meliputi separuh dari nagaragung yang dahulu dan menjadi empat swapraja, hanya satu swapraja. Persoalan-persoalan yang besar di kerajaan Jawa yang lama, dapat diselesaikan secara baik oleh raja, terutama yang berkenaan dengan dukungan rakyat untuk melawan musuh dan pertahanan. Kemakmuran kerajaan yang lebih besar karena perhatian raja telah hilang atau setidak-tidaknya diperlemah. Pada waktu itu kejayaan lama yang bersifat lahiriah keluarga raja berkembang. Perkembangan ini menuntut penghasilan yang lebih besar dari wilayah yang makin sempit. Penderitaan karena beban-beban yang semakin meningkat merupakan salah satu sebab meluasnya perang Jawa yang melumpuhkan (1830). Kebutuhan akan penambahan penghasilan menimbulkan masalah, sehingga hal ini menyebabkan pemerintahan menjadi ketat. Pemerintah pada mulanya dapat mengatasi keadaan, tetapi keadaannya semakin parah. Perubahan peraturan pajak

hasil bumi menjadi pajak berbentuk uang (pajeg bumi Ng., paes siti Kr.), melahirkan masalah bagi pertanian yang terutama menekan kuli dan bekel. Pembagian kebekelan (pancasan) selalu membawa tambahan bekti. Kebekelan-kebekelan yang baru di mana tidak terdapat waris, (komplang) harus dihuni dan akan diberikan kepada siapa yang menjanjikan keuntungan tertinggi. Bila wilayah yang langsung di bawah raja (pamajegan dalam Ng., pamaesan dalam Kr.) dan bila para pemegang *apanage* pada tanah lungguhnya masih berkepentingan membuat peraturan-peraturan untuk mempertinggi produksi dan kemakmuran, hal-hal ini akan hilang apabila para penyewa tanah orang Eropa masuk di antara pemerintahan raja dan desa. Karena di dalam mengeksploitasi sebagian dari tanah-tanah itu untuk usahanya dengan menerapkan peraturan-peraturan dengan ketat, kerja para wajib kerja tidak dibayar.

Perbaikan hanya mungkin bila kekuasaan raja beserta bawahannya dan keluraganya dikurangi. Pengecilan jumlah mereka yang menuntut hak atas pemeliharaan hal-hal yang bersifat umum, yang berarti berkurangnya hak-hak istimewa para pembesar dan para penyewa tanah. Keadaan itu tentu saja tidak diharapkan. Raja juga tidak berusaha untuk mengatasi, karena yang berkepentingan adalah dari lingkungan yang terdekat, sedangkan rakyat yang menjadi obyeknya dan yang sama sekali tidak terorganisasi tidak mampu menentang. Para penyewa tanah, yang tujuannya adalah dagang, sikapnya sama saja. Pengertian pemerintahan yang memperhatikan kepentingan rakyat sebagai kewajiban utama pada sistem pemerintahan Jawa adalah asing. Dari massa yang diperbudak dan yang berada di luar hitungan, telah muncul golongan tengah yang membrontak. Bekel yang karena pembagian yang berulang-ulang di berbagai wilayah kedudukannya mendekati kuli, karena beban yang selalu meningkat beratnya. Mereka tertekan ke bawah. Hanya Peme-

rintah Hindia Belanda yang dengan residennya di Solo dan Yogya, dengan bimbingan dan perintah dapat menggerakkan perubahan yang perlu, yang berarti perubahan besar-besaran bagi rakyat.

Pengaruh itu dimulai pada bagian kedua abad yang lalu, pada mulanya sangat sulit dan berat. Sebagian perubahan didasarkan atas kontrak-kontrak dan persetujuan-persetujuan politik kemudian, dan sebagian karena pengaruh para residen yang makin meningkat memanfaatkan pemerintahan swapraja yang tradisional.

Kalau kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta, maka kita lihat perubahan besar-besaran terjadi pada tahun 1912. Hal ini dimulai sejak pelaksanaan keputusan-keputusan Pemerintah Hindia Belanda terhadap masalah-masalah hukuman pada tahun 1830. Secara prinsipil sedikit saja berubah, dan oleh pemerintah pribumi diganti dengan model gubernemen pada pejabat-pejabat rendahan kerajaan di pedesaan pada tahun 1831. Sewa tanah semakin dibatasi dengan peraturan, yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan pihak pemerintah pada tahun 1859, 1884, dan 1906. Peraturan tahun 1863 menetapkan sistem *apanage* dimana ayatnya melindungi hak tanam para kuli. Peraturan bekel tahun 1884 menentukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak para bekel dan disamping itu ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemecatan (berulang-ulang ditulis) merupakan satu-satunya peraturan yang melindungi mereka dari keserakahan yang terlalu besar dari para atasan langsung. Segala macam hadiah diatur (dan peraturan itu secara teratur ditinjau lagi) demikian pula bekti (1884, 1893), paraneman bekti (1892), penganjar-anjar (1900), beaya piyagen (1892), dan seterusnya. Tanah-tanah bekel (krajan) dengan susah-payah dijadikan permanen sejak tahun 1891. Dalam tahun 1891 di antara setiap kelompok bekel

(sejak itu disebut bekel nom Ng., bekel Nom Kr., atau bekel jajar) seorang diangkat sebagai kepala bekel (bekel tuwa Ng., bekel sepuh Kr.) dan ia dilengkapi dengan kecakapan kepolisian. Penyatuan dalam satu tangan (gamblean) dari kebekelan-kebekelan dilakukan pada tahun 1884 – 1897 berdasarkan peraturan. Sejak adanya surat perintah tahun 1896 ada larangan merangkap patuh dan bekel (ngiras). Selanjutnya diinventarisasi peraturan-peraturan tentang kerja wajib tidak boleh lebih dari maksimum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang tidak jelas dihapus. Sebuah pranatan (*ordening*) pada tahun 1879 membatasi berbagai kewajiban "gugur gunung", sedang kewajiban bahu suku pada tahun 1890 dan 1903, kewajiban pada perusahaan-perusahaan (krigan, yang lain dari kewajiban tani) pada tahun 1903 diatur dan dibatasi. Akhirnya, masih ada sejumlah kewajiban yang diganti dengan semacam uang kepala di daerah Mataram (sekarang daerah Yogyakarta). Untuk mengganti kewajiban rumah tangga para pejabat pemerintahan (ayeran), pada tahun 1891 dan 1901 dialihkan ke tugas kepolisian dan pekerjaan jalan-jalan. Pada tahun 1905 diganti dengan pajak sekitar 15,5 (kadang-kadang 6) dan 5 sen setiap bulan. Di antara mereka yang dibebaskan adalah pajak kedua dan ketiga termasuk uang pemutihan. Perlu pula dikemukakan disini peraturan umum pengairan pada tahun 1910 dimaksudkan untuk mengatasi kekacauan pengairan pada perusahaan-perusahaan.

Ternyata banyak ketidakberesan terjadi dengan peraturan-peraturan tersebut di atas. Sebagai contoh yaitu perintah (da-wauh) pada tahun 1893, ketika seorang bekel dari sebuah perusahaan yang menjadi pelayan setia para penyewa tanah harus bertanggung jawab untuk mendatangkan kuli-wajib yang banyak. Hal ini sangat berat baginya karena ia diancam dengan pemecatan, apabila kuli-kuli kenceng mereka tidak lengkap secara teratur. Karena sangat sulit baginya ia terpaksa lari ke Banyu-

wangi atau ke Deli. Melarikan diri dianggap sebagai tidak dapat memerintah kabekelannya dengan baik! (Lih. Hunger, Jav. Wetten, dl. L blz. 93 vg).

Dengan adanya perbaikan sedikit demi sedikit, para pegawai pemerintahan pribumi, pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan dapat dilakukan; demikian pula dengan memperkuat pemerintahan bangsa Eropa dengan sistem-sistem residen pada pemerintahan di daerah pada tahun 1903. Yang terjadi kemudian ialah, bahwa pimpinan sehari-hari makin lama makin lepas dari tangan swapraja, sehingga mengakibatkan pertumbuhan dari pusat pemerintahan Jawa ketinggalan. Pembaharuan besar-besaran baru terjadi pada tahun 1912.

Sesudah pembicaraan yang panjang lebar di atas, kita kembali kepada Kutha Gedhe untuk mengamati masalah-masalah agraria yang ada di sana. Dalam hubungan itu perlu dibahas serba sedikit tentang pencabutan *apanage* yang di kesultanan antara tahun 1912 dan 1917 (Lih. a.l. Rijksblad 1917 - 11 dan Pranatan pada 2 Juli 1912); Cukup kiranya kalau diketahui bahwa tanah *apanage* yang ditunjuk termasuk "pemajegan dalem" yang dikuasai oleh patih (*rijksbestuurder* = pelaksana pemerintahan) dan bahwa untuk penghasilannya yang hilang para patuh secara penuh diganti dengan uang tanpa dirugikan.

Pengganti kedudukan sebagai kepala distrik (panji) di Yogya dan di Solo (panewu pangreh praja) tidak berarti dilihat dari sudut agraris karena *apanage* mereka terletak di tempat lain. Yang perlu diketahui adalah bahwa yang disebut pertama mempunyai tanah jabatan (krajan polisi), sedang yang kedua tinggal pada tanah kulinya sendiri.

Kelompok yang penting pula, adalah pegawai makam; mereka termasuk pada patuh Kutha Gedhe. Pada pimpinan bagian kesultanan terdapat dua lurah juru kunci dengan pangkat pa-

newu. Raden Amaldalem Mustahal dan Raden Amaldalem Sapingi (amaldalem adalah nama jabatan). Jabatannya adalah turun-temurun diperoleh dari orang tuanya sesudah Perang Jawa, ketika para pejabat melarikan diri pada waktu pencopotan para juru kunci Solo oleh para pembrontak. Dengan demikian maka Sapingi yang pertama-tama digantikan oleh juru kunci Purwangga, dan sesuai dengan namanya Desa Prenggan hingga sekarang disebut. Di bawah mereka masing-masing terdapat seorang juru kunci "sepuh" dengan pangkat mantri dan dua juru kunci "jajar."

Tanah *apanage* lurah di Kutha Gedhe terdiri atas 3 jung dan $1\frac{1}{4}$ jung di Katitang dan Widara (lihat di bawah); untuk yang sepuh masing-masing $1\frac{1}{2}$ jung di Kutha Gedhe dan 1 jung di Karangwaru (lihat di bawah); untuk dua jajar yang lebih tua masing-masing 1 jung dan untuk dua jajar yang muda, masing-masing $\frac{1}{2}$ jung di Kutha Gedhe. *Apanage* yang berbentuk sawah, sebagian besar terdapat di Desa Mutihan; *apanage* yang berkaitan dengan kedudukan jumlah jungnya tidak terhitung serta letaknya sangat terpecah, misalnya milik Mustahal terletak di empatbelas tempat.

Juru kunci ini menguasai antara lain makam dan tanah "narawita". Selanjutnya ia harus memelihara personal mesjid yang tidak memiliki *apanage*. Di Yogya mereka terdiri atas pengulu, 2 kotib, 1 modin, 2 barjamangah (sesungguhnya adalah orang yang harus mempersiapkan kunjungan sholat Jum'at; kewajibannya ialah membersihkan bangunan dan peralatan mesjid) dan 6 dondong (disebut demikian menurut nama desa Dondong di distrik Kalibawang Kulon Progo, dari mana mereka berasal dan memiliki *apanage*; bertugas membersihkan halaman mesjid dan makam). Solo dan Yogya secara bersama-sama memiliki "ulu-ulu" mesjid yang harus mengatur air dan mengisi "kulah".

Di sini sunan juga memiliki dua lurah juru kunci. Keduanya panewu, namun ada sebenarnya perbedaan lurah sepuh

(mas Jimat Amatdalem Resadipa) dan lurah nom (mas Jimat Amatdalem Anomtapsir). Mereka membawahi seorang bekel juru kunci (mantri) dan lima jurukunci "jajar". Untuk Solo personal mesjid terdiri atas pengulu (juga seorang patuh), 2 kotib, 2 modin, 1 merbot dan 6 dondong atau kemitbumi (juga patuh), di samping yang tersebut, ulu-ulu umum.

Apanage dari abdi dalem ini terletak di Kutha Gedhe, di *enclave* Solo Katitang, Gaten, dan Karangwaru dan di sebagian distrik Kutha Gedhe Solo, di sebelah timur kali Opak (sekitar Imogiri, desa Dodogan, Dringo, dan Bango); *apanage-apanage* sawah yang terbesar di Kutha Gedhe (Desa Singosaren) secara nominal juga ditambahkan kepada *apanage* kota. Jumlahnya, untuk lurah sepuh 6 $\frac{1}{5}$ jung, lurah nem 3 $\frac{1}{4}$ jung, bekel 3 $\frac{1}{2}$ jung dan jajar masing-masing kurang lebih 2 $\frac{1}{2}$ jung. Fungsinya adalah sama dengan kawan-kawannya dari Yogya.

Abdi dalem-abdi dalem kesultanan berada di bawah Kiai Pengulu, yaitu kepala dari bagian keagamaan (golongan pangu-lon) Yogyakarta dan juga di bawah patih, sedang yang dari kasunanan berada di bawah badan di Surakarta.

Raja juga mempunyai pengaruh pada pengangkatan kepala Juru kunci oleh pepatih dalem. Untuk keterangan lebih lanjut akan disampaikan turunan transkripsi yang menunjukkan perbedaan Solo dan Yogya, yang diperoleh dari Resadipa, Sapingi dan Mustahal.

Di Kutha Gedhe oleh kesunanan diangkat "demang kalang" dan "mantri kalang" yang melaksanakan pekerjaan bangunan dan perbaikan. Keduanya diberi *apanage* di Distrik Kutha Gedhe Solo. Untuk Yogya pekerjaan tersebut berada di bawah pimpinan "Wedana kriya" di pusat.

Kebekelan di Kutha Gedhe terdiri dari kabekelan "suda-garan" (karangkopek, artinya hanya terdiri atas tanah hunian) dan kebekelan pekarangan (karangkopek dan tanah garapan).

Lokasinya terlihat pada peta II; besarnya wilayah dicantumkan dalam piyagem dan surat dawuh dan untuk yang per-

tama dinyatakan dengan cacah (jadi jumlah keluarga kuli), sedangkan yang kedua dinyatakan dengan jung (jadi menurut kenyataan fiktif tanah garapan.).

Walaupun kedua jenis kabekelan dipisahkan ketat dan tidak pernah bekel pekarangan menjadi tanah "sudagaran" di antara mereka atau sebaliknya, namun dalam perjalanan masa jumlah tanah sudagaran semakin meluas. Dengan demikian menjadi jelas bahwa mereka akan memiliki keuntungan-keuntungan. Pajak ditarik dalam bentuk uang dan kewajiban-kewajibannya ringan dan tidak dalam pekerjaan kasar (keuntungan besar bagi para pedagang dan pengrajin).

Di pihak lain para kuli pekarangan harus memberikan pungutan dalam bentuk *in natura* dan pekerjaan kasar.

Seorang patuh mempunyai kewajiban-kewajiban karena ia seorang kuli pekarangan atau karena hal-hal yang lain, namun kemudian ia menetapkannya sebagai "kuli miji" di luar ikatan kabekelan. Andaikata kuli semacam itu dibebaskan dari sebagian besar beban, sedangkan kewajiban-kewajibannya tetap diganti dengan uang, maka tanahnya dijadikan tanah sudagaran dan dimasukkan kabekelan sudagaran (terutama sesudah pencabutan *apanage*). Keadaan semacam itu menyebabkan munculnya kompleks sudagaran di pekarangan Desa Patalan. Di sana bekel menarik pungutan uang yang belum dibebaskan dari 14 orang di antara kulinya. Ketika hal ini diketahui oleh patuh, ia menarik keempatbelas kuli itu dari bekel, tetapi ia tetap melaksanakan pungutan dalam bentuk uang. Kuli-kuli tersebut ditempatkan di bawah bekel yang baru dalam golongan kuli sudagaran.

Patuh sendiri memiliki tanah jabatannya (krajan) di daerah sudagaran, yang sebagian besar di antara tanah itu meliputi tanah yang dihuni oleh keluarga serta anggota keluarga atau penghuni lain (indung). Keluarga terdekat kadang-kadang juga bekel (ngiras), untuk daerah Solo selalu demikian. Di Yogyakarta keadaan ini kerap kali hanya pada kabekelan sudagaran.

Bekel sudagaran tidak memiliki krajan. Haknya atas tanah sama dengan apa yang ada pada kuli kenceng (demikian pula pada kuli pokok), tetapi tanahnya yang dihuni bebas dari pajak.

Kuli kenceng mempunyai hak turun temurun atas tanah tempat tinggalnya, hanya bila ia tidak mau mewarisi kewajiban-kewajibannya kepada patuh dan kepada nagari ia dapat dikeluarkan dari sana. Bila ia meninggal, kadang-kadang tanah yang ada dibagi kepada para ahli waris — dapat juga mengikuti wasiat pembagian pada masa hidupnya —, tetapi kekulikencangannya tetap ditempatkan pada salah seorang dari mereka (terutama yang tertua), sehingga jumlah kuli kenceng pada tiap bekelan tidak mengalami perubahan. Kadang-kadang patuh menambah jumlah kuli kenceng dengan membentuk sendiri pembagian-pembagian seperti di atas. Demikianlah para bekal dapat membebani para penghuni pendatang dengan hak tanah (indung gandok) sama seperti kuli kenceng menurut kemauannya sendiri. Kalau tanah menjadi kosong karena penghuninya pindah atau meninggal dunia tanpa anak maka patuh menetapkan kuli yang baru dengan menentukan retribusi (panetep), yang tinggi-rendahnya tergantung pada keadaan sekitarnya. Pemindehan hak yang menyangkut tanah selalu dilaksanakan dengan sepengetahuan bekel, bekel tuwa (hanya ada di bagian Yogya) patuh dan pemerintahan pribumi. Penjualan tanah biasanya disaksikan oleh patuh, dan ia memungut 15% dari jumlah penjualan.

Kebekelan pekarangan terbagi dalam kabekelan karangkopok dan ditambah dengan tanah garapan. Yang disebut pertama dihuni oleh kelompok-kelompok orang seperti di kebekelan sudagaran, yaitu pedagang dan pengrajin. Hak atas tanahnya pada dasarnya juga sama, hanya saja di sini tidak terdapat "krajan patuh" — bila ada, hal itu — disebabkan oleh karena sebidang tanah itu dibeli oleh patuh; kemudian, pertambahan kuli kenceng karena pembagian tanah makin banyak terjadi.

Baik dikemukakan bahwa kebekelan pekarangan karang kopok dahulu juga lebih bersifat perladangan dan tegal-serta sawah, atau setidak-tidaknya meliputi kebun buah-buahan dan perkebunan. Pada mulanya di bagian utara desa terdapat beberapa kebekelan pekarangan dengan ladang kering, yang kemudian beralih menjadi "karang kopok", sesudah perluasan tanah-tanah hunian yang berasal dari tegalan. Akhirnya kebanyakan karangkopok mengambil nama perladangan seperti Bumen, Rembang, Batalan (tal = pohon tal), Kitren (kitri = pohon kelapa). Nama-nama di daerah sudagaran, tidak memiliki nama-nama yang berasal dari zaman berdirinya kraton pada masa lampau; sebagian besar nama berkaitan dengan berbagai macam ketrampilan, dan juga "nama yang diberikan negara" seperti Kajangan (kajang = anyaman dari daun kelapa), Mranggen (mranggi = pembuat benda-benda kayu yang berhubungan dengan keris dan tombak.), Pandean (tempat pandai besi), Sayangan (sayang = pandai tembaga), Samakan (tempat penyamak kulit).

Desa-desa kebekelan pekarangan karangkopok terutama disebut sesuai dengan lingkungannya, seperti halnya pada tanah-tanah garapan yang kering. Kemudian muncul apa yang disebut kebonan, yaitu bidang tanah yang seluruhnya ditanami dengan pohon bambu, kelapa, dan pohon buah-buahan yang telah ditentukan oleh bekel. Umumnya tidak didiami, kadang-kadang didiami indung bekel, yang membayar kepada bekel kira-kira sama besar jumlahnya dengan pajak tanah dari pada seorang kuli kenceng. Di sini belum ada tanah kedua dari bekel di mana ia membiarkan indung biasa. Keuntungan seorang bekel karangkopok biasanya berjumlah $\frac{1}{3}$ dari pajak kotor seorang kuli kenceng. Kalau ia mempunyai kebonan, kemudian jumlahnya dikurangi sesuai dengan luas dan harga kebonan itu. Kadang-kadang pengurangan sedemikian rupa sehingga ia masih harus menambah sedikit pajak kotor kulinya. Dasarnya adalah karena kebonan dianggap sebagai tanah jabatan, maupun sebagai tegalan yang dibebani pajak yang dikuasai oleh bekel. Sebenarnya

tanah bekel dibebaskan dari pajak. Sehubungan dengan ini perlu pula dikemukakan, bahwa kadang-kadang beberapa bidang kebonan seorang bekel dikuasakan kepada seorang kuli yang tanahnya terlalu kecil, untuk mengatasi kekurangan.

Pada tanah kabekelan pekarangan di mana terdapat tanah garapan yang kering (tegal Ng. tegil Kr.), terutama di Prenggan dan Karang, seluruhnya pekerjaan dilakukan oleh bekel atau disewakan. Kadang-kadang bekel dapat mengambil sebagian tertentu dari tanah bekel sebagai tanah jabatan (paraliman, lungguh). Sering kali terjadi bahwa sebidang tegalan secara periodik diserahkan kepada kuli. Kuli ini paling sedikit harus menanggung beban pajak sesuai dengan kewajibannya. Hanya di sebuah kabekelan Yogya ditemukan suatu tegalan kali yang turun temurun. Hak yang kurang dibatasi dari seorang bekel pada tanah tegalan, seperti telah dikatakan, merupakan hal yang umum. Perubahan tegalan kosong menjadi tanah hunian hampir selalu disetujui. Hal ini membuktikan bahwa hak itu lebih banyak merupakan hak menentukan dari pada hak memiliki.

Kebiasaan yang terjadi di wilayah kerajaan, ialah bahwa bekel (kadang-kadang patuh, yang mempunyai kelebihan dapat menunjuk pada pohon buah-buahan yang dapat dikatakan baik) memiliki hak atas beberapa tanaman di atas tanah kuli, seperti misalnya rumpun bambu, sejumlah pohon kelapa (kadang-kadang sampai $3/4$ jumlah yang ada), dan sebagainya. Hubungan semacam itu juga terjadi antara dua dan lebih banyak kuli terjadi pada kabekelan pekarangan dari pada Sudagaran.

Sawah (Ng., sabin Kr.) hanya terdapat pada kabekelan Singosaren dan Mutihan, dan sangat terbatas sekali. Bagian utama dari para kuli di kabekelan itu bukanlah penggarap tanah. Pembagian sawah antara para bekel, kuli dan hak kuli atas tanah agak sama, namun demikian nampak berbagai macam type di kabekelan Yogya dan Solo. Sebagian besar pajak dari sawah sudah sejak lama berbentuk uang (pajak bumi).

Tipe sawah yang umum (3 kabekelan Yogya, 5 kabekelan Solo) adalah sebagai berikut, $1 \frac{1}{5}$ tanah adalah lungguh bekel dan bebas pajak, $\frac{2}{5}$ ke sawah dibagi menjadi beberapa bidang yang haknya turun temurun, selebihnya milik bekel ($\frac{2}{5}$). Para kuli membayar pajak kurang lebih separonya. Bekel mengerjakan sawahnya sendiri atau menyuruh pekerja harian dengan bayaran antara 40 sampai 70 sen (1921), atau ia menyuruh mengerjakan dengan sarat (bagi hasil) dari hasil sawah sesudah dikurangi biaya pengerjaan dibayar (bawen), untuk bekal $\frac{5}{8}$ (yang $\frac{1}{8}$ srana), sedang untuk yang mengerjakan $\frac{3}{8}$, terbagi dalam $\frac{1}{8}$ untuk bibit, $\frac{1}{8}$ untuk membajak, dan $\frac{1}{8}$ untuk untuk pekerjaan selanjutnya.

Pada dua kabekelan Solo pada pembagian tanah semacam itu kuli menyerahkan separuh dari hasilnya kepada bekel. Dalam hal seperti itu kadang-kadang mereka masih harus menyerahkan sejumlah kecil uang. Di tiga kabekelan Solo yang lain, kuli menempati kurang-lebih $\frac{3}{4}$ sawah dengan wajib pajak, jadi $\frac{3}{5}$ dari jumlah seluruhnya, karena itu mereka membayar sebagian besar pajak bumi. Kadang-kadang sawah yang baik sangat terbatas, sehingga kuli tidak dapat mengambil bagiannya dari bidang tanah itu. Untuk mengatasi hal itu seluruh bagian ditanami secara bergantian selama musim tanam setahun.

Di tiga kabekelan Yogya dan dua kabekelan Solo sawah wajib pajak dibagi kepada para kuli menjadi bidang-bidang yang tetap dan turun temurun. Kalau bekel mendapat bagian, maka bagian itu tidak lebih besar dari pada bagian kuli. Dalam hal ini kuli juga membawa separuh hasil panennya kepada kabekelan "pemajegan", kemudian bekel membawa uang pajak kepada patuh. Untuk itu tidak jarang mereka memungut tambahan uang kontan di samping separuh hasil panen itu, kadang-kadang sampai separuh dari seluruh pajak. Akhirnya pada satu kabekelan Yogya dan dua kabekelan Solo (ketiganya sangat kecil) semua sawah dimiliki oleh bekel. Kenyataan adalah bah-

wa kuli membayar untuk tanahnya, tetapi separuh jumlah yang dibayarinya diberikan kepada pajak.

Hak atas tanah di kabekelan ini yaitu hak atas sawah tidak berbeda dengan hak atas tegalan dan kebonan. Hak atas tanah di Karangwaru, Katitang, Widara dan Gaten, yang semuanya terletak di luar Kutha Gedhe erat hubungannya dengan tanah-tanah "marawita" yang akan dibahas.

Sebelum penghapusan tanah *apanage* dan penerapan pajak berupa uang (pajeg bumi) untuk halaman, sawah dan tegalan, para kuli harus membayar pungutan dalam bentuk *in natura* atau uang untuk hak atas tanahnya. Mengenai penggunaan pembayaran itu pada umumnya baik di Solo maupun di Yogya sama.

Kuli pokok di daerah sudagaran harus memberikan:

1) "Ambengan" (makanan untuk keagamaan), terdiri atas sebuah ancak (nampan dari anyaman bambu) nasi dengan lawuh (lauk-pauk), pada Muludan (12 Rablingulawal), Maleman. (21 Siyan atau Pasa), Meradan (21 Rejeb), 15 Ruwah dan kadang-kadang juga pada Sura (10 Muharam) dan pada akhir bulan puasa. Pungutan ini telah berjalan puluhan tahun diikuti dengan pungutan dalam bentuk uang sebesar 40 sampai 50 sen tiap kali, sedang jumlah pengeluaran tiap tahun kurang lebih F2. — (F = florentyn = gulden)

2) "Pengawang-awang" (awang-awang = udara), adalah pajak dalam bentuk uang berjumlah 25 sen setahun dilunasi dalam bulan puasa; uang itu adalah sebagai pengganti dari "wilah-welit" (bambu penahan atap dan atap penahan hujan), bahan-bahan yang diserahkan sebagai atap rumah pemegang *apanage*: Menurut beberapa orang dikatakan bahwa di sana sini di daerah Solo dilaksanakan juga penyumpleng (cumpleng = lubang, sumur.) sebagai pengganti wilah welit, terutama sebagai tambahan untuk pemeliharaan bagian bawah dari rumah, sumur dan sebagainya.

3) "Jaburan" (= minuman campuran) untuk keperluan orang-orang yang dalam bulan Puasa melakukan tarawih di mesjid, melaksanakan apa yang harus dilakukan dalam bulan itu, sembahyang yang panjang dengan suara keras (barangkali yang dimaksudkan tadarus. Pent.). Pungutan ini dilakukan dalam bentuk uang sebanyak sepuluh sen setahun.

4) "Kuthamara" (?), 5 sen tiap tahun untuk menerima tamu pada utusan raja.

5) "Tukon pasar" (Ng., tumbasan peken Kr. = uang untuk pembelian sajen di pasar) jumlah yang tidak tetap dan kecil pada Muludan, Maleman dan Meradan.

6) Pungutan untuk berbagai macam kejadian yang tak terduga, sesuai dengan besarnya berbagai macam keperluan yang harus dibeli. Misalnya pada kedatangan pejabat-pejabat tinggi atau keluarga raja, pada upacara perkawinan seorang patuh dan peristiwa-peristiwa tertentu yang lain yang menyangkut kekerabatan (kelahiran, sunat, kematian dan sebagainya), sebagai oleh-oleh apabila patuh secara resmi harus pergi ke ibukota, demikian pula pada hari Rabu terakhir bulan Sapar (Rebo Wekasan), apabila patuh harus mengunjungi mesjid agung.

Pekerjaan dinas tidak banyak mempergunakan kuli, terutama dinas jaga (jaga kemit) di daerah Yogya dapat pekerjaan ini dibayar dengan uang (tebasan kemit. Dahulu sering dikacaukan dengan pajeg bumi) sebanyak F2, – tembaga (rong gele abang = F 1,67) setiap tahun. Selanjutnya tugas-tugas rumah tangga yang ringan pada pesta yang dibedakan patuh atau pada pejabat pemerintahan (ngladeni Ng., ngladesi Kr.) dan tugas menyertai, yaitu apabila pemegang *apanage* pergi upacara ke kota (dherekan). Semua itu berlaku baik untuk kuli pekarangan maupun "wong pemutihan", kecuali ada ketentuan lain, dan terhadap negari diwajibkan sebagai tugas-tugas biasa. Dalam praktek sesungguhnya mereka jarang dipanggil di luar Kutha Gedhe.

Pungutan pajak yang diambil dari kuli pada kabekelan pekarang ialah:

1) "Ambeng Wuduk" (nampan nasi untuk makanan upacara keagamaan) pada Muludan, Maleman dan Meradan.

2) "Pengawang-awang" seperti di atas, 25 sen setahun.

3) Pungutan untuk "tumpeng" pada kedatangan orang-orang terpendang.

4) Pungutan pada "garebeg" Mulud dan Besar terdiri dari satu tangkai (tandhum) Pisang 12 kelapa biasa dan dua buah kelapa kopyor. Pada garebeg Pasa 10 wang (F 1,- tembaga = 83 sen).

5) "Ambengan"; kewajiban ini hanya berlaku bagi para kuli dari kabekelan yang memiliki sawah. Jumlah yang dibayar lebih kecil dari pada kuli "sudagaran", dan kewajiban lain amat jarang. Jumlah pada Muludan 50 sen, pada 15 Ruwah 25 sen dan pada Meradan 10 sen.

Apabila ia tidak memberikan "ambengan" pada saat yang telah ditentukan, ia harus mengerjakan pekerjaan kasar. Sebelum itu para kuli pekarangan mengerjakan pekerjaan tersebut (bebahu, mis. memikul, menyapu, membersihkan) pada saat kedatangan tamu-tamu tingkat tinggi pada pesta-pesta dan pada perjalanan wajib patuh ke ibukota.

Para kuli kebekelan mempunyai kewajiban biasa terhadap raja, nagari dan para pejabat pemerintahan seperti "gugur gunung", "bahu suku", "ayeran", tugas pada jalan-jalan dan sebagainya. Yang tersebut terakhir itu seperti pernah kita lihat diubah menjadi uang kepala pada tahun 1901/1905.

Pungutan yang umum masih ditetapkan, yaitu pada pembakar bata. Dari setiap 11 bata, satu harus diserahkan kepada patuh. Selanjutnya tidak terdapat pungutan yang tetap dari perusahaan di Kutha Gedhe.

Dengan dihapuskannya *apanage*, semua "srah-srahan" (*leveringen*) dan kewajiban-kewajiban kepada patuh diubah menjadi "pajak bumi" yang umum kepada pemerintah swa-

praja, dan bervariasi untuk tanah-tanah sudagaran antara F 3,60 dan F 5,—, untuk tanah pekarangan antara F 2.50 dan F 3,60 setiap tahun.

Seperti kita ketahui beban-beban atas tanah garapan yang dikerjakan menjelang berakhirnya jabatan patuh, sebagian besar pajak dipungut dalam bentuk uang dan sebagian masih dalam bentuk penyerahan hasil. Pada waktu itu semua telah diganti dengan pajak bumi.

Keuntungan-keuntungan bekel perlu diungkapkan karena sawah kebekelan seperti apa yang telah dijelaskan di atas telah memberi keuntungan karena posisinya. Demikian pula halnya dengan kebekelan yang lain.

Seperti dari bruto pajak atau "srah-srahan" dari kuli, dikurangi dengan keuntungan tertentu bila tanahnya berupa kebonan dan tegalan. Pembebasan pajak dikenakan kepada krajan para pejabat dan halaman para bekel. Hal ini dahulu juga dikenakan kepada sejumlah "kuli miji" di Desa Selakraman. Mereka dibebaskan dari pajak dan mengganti kewajiban ini dengan kewajiban membersihkan makam. Akhirnya, kuli dari Desa Tempel karena kecilnya tanah, mereka hanya menanggung $\frac{3}{4}$ pajak kuli yang lain. Sangat menarik untuk mengamati terbentuknya kabekelan baru yang terdiri dari "indhung", yang didirikan pada sebidang tanah pemakaman (kagungan dalem) dan dengan demikian tidak terkena ketentuan salah satu atau kedua kerajaan. Dengan demikian tinggallah apa yang dulu disebut "dhondhong" sebagai "indhung negari", pada halaman depan pagar tembok mesjid.

Untuk memberi pengertian tentang arti pajak dalam bentuk uang atau *in natura* (jadi di luar kewajiban-kewajiban/jasa) angka-angka berikut mengenai pajak bumi memberi gambaran secara keseluruhan. Angka-angka itu didasarkan atas besarnya jumlah yang diwajibkan pemerintah swapraja yang juga dapat menentukan ganti yang pantas untuk patuh tertentu yang kehilangan penghasilannya. Untuk daerah Yogya

yang meliputi 133 baku tanah hunian, 47 baku sawah dan 4½ bahu tegalan, maka pungutan berjumlah seluruhnya F 4749,88, sedangkan bekel karangkopok menerima F 838,90. Bagian daerah Solo meliputi 101 bahu tanah hunian, 25 bahu sawah dan 13 bahu tegalan membawa jumlah F 5 105,43, sedang bagian dari bekel karang kopok berjumlah F 1 407,99. Bila luas tanah yang ada juga meliputi tanah-tanah bebas pajak, maka menjadi jelas bahwa tangan pemungut pajak cukup menekan, karena di samping itu masih ada "pajak kepala" (Yogya 25 sen setiap bulan, Solo 26 sen terdiri dari 20 sen paten gawe, 3 sen uang patroli, 3 sen ganti wajib tugas atas jalan-jalan). pajak perusahaan dan pajak personal yang masih perlu dibayar.

Setelah uraian di atas, untuk melengkapinya perlu diketahui bahwa berbagai patuh dan bekel masih dibebani tugas penanganan berbagai macam hal termasuk perawatan makam-makam kecil yang tersebar di sekitar di Kutha Gedhe. Pungutan yang terpenting adalah "bedhah bumi" (= merobek tanah) pada saat pemakaman dan "ruwahan" pada masa berziarah ke makam (nyadran) di bulan Ruwah. Juga berbagai kaum (pembantu keagamaan bekel) dan para pejabat mesjid di sini mengadakan pungutan kecil untuk tugas-tugasnya.

Hasil tanah "narawita" yang termasuk lingkungan makam-makam yang besar adalah untuk tujuan-tujuan tertentu. Tanah-tanah ini sebagian besar terletak di luar wilayah kejawan Kutha Gedhe. Di dalam tanah-tanah ini termasuk lapangan pasar yang tidak terbagi dan "warung yang suci" yang hanya untuk rakyat dimiliki oleh kesunanan dan kesultanan. Dahulu keempat lurah juru kunci secara bersama-sama menarik pajak dari para penjual, sebelum datang penyewa (tandha). Hasilnya dibagi menjadi empat; sebagian dipergunakan untuk menerima tamu-tamu tingkat tinggi, sebagian untuk menerima priyayi yang menyertai kereta mayat sebagian untuk memelihara pegawai (prabot) mesjid, dan bagian keempat dipergunakan untuk perbaikan-perbaikan kecil (tambal sulam) bangunan mesjid. Sejak lama usaha

pasar ini dikelola oleh kesultanan dan ditangani seperti pasar-pasar swapraja yang lain; separuh dari hasil netto diberikan ke Solo.

Tanah "narawita" Karangwaru di Kabupaten Sleman, Distrik Mlati yang menurut legenda muncul berkat pengambilalihan hak oleh Panembahan Senopati karena Ki Banjarwaru yang ditempatkan di sana menuangkan minuman yang di dalamnya diberi biji-biji kembang "telasih" untuk "mendinginkan". Ki Banjarwaru mendapat tanah dengan kewajiban setiap bulan Puasa dan Mulud menyediakan dua bejana (tuwung) minuman. Sesudah Panembahan Senopati wafat, setiap hari Jum'at ia harus meletakkan bunga "telasih" di atas makamnya. Kemudian tanah seluas 30 bahu itu dibagi antara Yogya dan Solo. Para bekel yang bersangkutan tiap hari Jum'at harus bergantian mengirim bunga telasih, sebagian tanpa daun dan sebagian berdaun ke Kutha Gedhe. Bunga-bunga tersebut dibawa oleh seorang laki-laki dikawal dua orang dengan membawa tombak dan memakai kuluk berwarna merah. Kemudian bunga "telasih" tersebut diletakkan oleh jurukunci di atas makam-makam dan di luar cungkup. Selanjutnya setiap bulan Puasa dan Mulud para bekel tersebut membawa F 5,- untuk "krigaji", pada bulan Mulud disertai 8 kelapa "kopyor" dan 2 "tuwung" minyak kelapa dan pada tanggal 27 Rejeb F 2,- tembaga sebagai uang ambeng Meradan diberikan kepada patuhnya di Kutha Gedhe. Karena kewajiban-kewajiban ini maka di Karangwaru ditanam bunga "telasih" dan melati secara luas untuk diperdagangkan.

Tanah "narawita" Ketitang, Distrik Cepit, Kabupaten Bantul mempunyai legenda yang hampir sama dengan asal-usul Karangwaru. Di sini beras merah Ki Samenggala memberi rahmat kepada Panembahan Senopati. Luas keseluruhan tanah ini sekitar 35 bahu, terdiri atas sawah 12 bahu masuk wilayah Yogya dan 14 bahu masuk wilayah Solo dan pajak buminya rendah. Baik di Solo maupun secara bergantian harus memberikan bahan "slametan" kepada patuh di Kutha Gedhe sebesar 5

dandangan (Ng., bethakan Kr. = tanak nasi) beras merah, dandangan a 5 bokor atau kira-kira 9 kati, termasuk kayu api yang dibutuhkan untuk memasak. Yang menarik di sini adalah perbedaan pembagian tanah antara Solo dan Yogya. Bekel dari Solo mendapat $\frac{5}{8}$ sampai $\frac{3}{4}$ berupa sawah, sedang Yogya memperoleh tidak lebih dari setengahnya dan dianggap sebagai lungguh. Di samping itu kuli dari Yogya membayar pajak lebih besar.

Tanda "narawita" Widara dari Yogya di Distrik Cepit, Kabupaten Bantul hanya meliputi sawah 2 bahu. Dua orang "be kel miji" tanpa kuli harus memberikan "ancak" (nampan dari bambu yang dianyam), "biting" (lidi dari tulang daun kelapa) dan "ujungan" (gulungan daun pisang) untuk keperluan selamatan di Kutha Gedhe pada tiap hari Jum'at. Tanah kantong Solo di Gaten, Distrik Kretek, Kabupaten Bantul, seperti juga halnya berbagai *apanage* di Kutha Gedhe termasuk tanah-tanah di sebelah timur sungai Opak di lingkungan Imogiri, dulu merupakan tanah "narawita". Sawah "narawita" yang terletak di lingkungan Imogiri tidak termasuk salah satu kebekelan atau salah satu desa (desa gundulan), tetapi seluruhnya masuk makam Imogiri, hasilnya untuk pemeliharaan makam dan dikuasai bupati Jurukunci yang manapun.

Penulisan yang mendetail ini, mempunyai dua kegunaan yakni memberi gambaran yang jelas mengenai sistem *apanage* yang berkaitan dengan jabatan, kemudian dari berbagai hal dapat diambil kesimpulan bahwa *apanage* adalah semacam "gajih" dengan cara memberi hak untuk memungut pajak pada daerah tertentu kepada pejabat.

Sistem *apanage*, walaupun dalam sejumlah karangan dan ar tikel disebut sebagai feodalistis, namun sistem ini bukanlah sistem pinjam (*leenstelsel*). Di dalam "nagaragung", di mana *apanage* terbesar tumbuh, peranan kekuasaan yang terpenting tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Fungsi dari para

pembesar kerajaan dan para pejabat tinggi yang kadang-kadang perlu tempat untuk keluarganya yang terdekat, atau orang-orang kepercayaan raja yang baru, tidak turun-temurun. Para putra "sentana" (bangsawan tingkat tinggi) mendapat *apanage* untuk nafkah berdasarkan hubungan keluarga. Cara ini memudahkan pembagian penghasilan raja yang telah ditentukan untuk sanak keluarganya. Bahwa di antaranya telah dipilih seseorang sebagai pejabat tinggi di istana mudah dimengerti. Mereka yang terpilih makin tinggi pengaruhnya. Tetapi tanpa itu ia juga memiliki hak atas kekayaan kerajaan, karena raja yang memerintah atau memegang pemerintahan adalah sumber semua kebangsawanan dan secara genealogis ia berada di dalam lingkungannya. Keturunan mereka mewarisi *apanage* tidak selalu sama, tetapi ada. Untuk itu mereka mencari peningkatan dengan perbaikan mengisi salah satu jabatan yang lebih rendah, yang pada dasarnya adalah warisan dalam tugas istana (abdi dalem jab Ng., jawi Kr.), kecuali bila mereka oleh karena perkawinan kembali dekat dengan raja.

Apanage untuk suatu jabatan bukanlah "gaji" yang mutlak. Mereka harus memperhitungkan anggaran tiap-tiap tugas, memelihara personal yang rendah dan paling rendah, yang tidak mempunyai *apanage*, serta biaya sehari-hari untuk pajak dan pelaksanaan kepentingan-kepentingan serta pekerjaan lain, pada tugas-tugas di sekitarnya, sampai batas terakhir tidak adanya tanah "narawita" yang menghasilkan biaya. Dengan demikian jelaslah, bahwa para pejabat makam di Kutha Gedhe mempergunakan *apanagenya* juga untuk memperoleh biaya bagi personal mesjid (setidak-tidaknya sebagian) selagi "gaji", dan dalam membiayai kewajiban-kewajibannya yang terkait dengan jabatan keagamaan (jakat, pitrah, semua hadiah dan pungutan). Mereka juga harus memperhatikan pemeliharaan-pemeliharaan rutin biaya mesjid dan makam, dengan bantuan hasil "narawita". Mereka harus memperhatikan hal yang diperlukan untuk

upacara, kenduri dan menerima tamu atasan. Jadi tugas *apanage* sekelompok jabatan meliputi penyediaan uang untuk membiayai fungsi dari kelompok itu, termasuk kewajiban para petugas memberikan bahan-bahan yang diperlukan. "Peraturan penentuan biaya" kerajaan Jawa tidak menghitung dalam uang atau barang. Kewajiban pajak pertama-tama dilancarkan dalam bentuk upeti kepada pusat, kemudian dibagi dalam berbagai tugas pekerjaan. Dalam "jung" dan kebekelan, sesuai dengan kebutuhan dibuat suatu paduan yang agak tetap, untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintahan yang terpisah. Kepada para pejabat yang bersangkutan disertai penguasaan dan pengolahan dengan kewajiban dan tanggung jawab mengisi fungsi itu dengan baik. Di samping itu perhatian terhadap keluarga raja termasuk semacam fungsi tambahan. Hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang khusus dan peristiwa-peristiwa tertentu, biasanya *apanage* tidak dibebani. Dengan demikian untuk pembuatan "cungkup" atau perbaikan mesjid di Kutha Gedhe secara menyeluruh bantuan para raja diperlukan. Bantuan diambil dari apa yang dikumpulkan dari "pemajegan dalem", dari persediaan pungutan yang pada hari-hari biasa tidak berlaku, dan dari dinas-dinas seluruh "negaragung".

Tanah-tanah *apanage* tidak merupakan wilayah yang bulat, dan pembagiannya juga tidak tetap dalam satu lokasi. Pembagian tanah yang baik dan buruk menurut cara Jawa tidak memperhitungkan berapa besar mutu tanah, nilainya disamakan. Dengan pembagian yang lurus tiap orang memperoleh bagian yang sama, baik tanah yang baik maupun yang kurang baik. Dalam kenyataan hampir semua jabatan hanya merupakan warisan. Kalau seorang pejabat dipindahkan atau diangkat atau dipecat, dengan kehilangan warisan, pembentukan jabatan baru, pengangkatan yang ada, akan menimbulkan kesukaran. Sebaliknya kalau yang tua meninggal, *apanage* yang dipercayakan dibagi dan dikelompokkan lagi. Pembagian ala Gianti memi-

liki hukum organisasi wilayah yang kokoh, yang dikenal oleh kerajaan lama dan di atas mana dibangun susunan pertama dari seluruh sistem *apanage*, desa-desa dibagi dan dipecah-pecah dalam jabatan "kebekelan" yang saling tergantung hingga sekarang.

Pelaksanaan pemerintahan dan keamanan terhadap penghuni *apanage* menjadi beban patuh dan bekel, dan di samping itu beberapa pejabat rendah mewakili pengawasan kekuasaan raja di daerah yang luas. Pemerintahan pribumi yang dilaksanakan menurut model Pemerintah Hindia Belanda yang menurut teori mengambil alih kewajiban itu, hanya sedikit berpengaruh pada wilayah-wilayah *apanage*. Pemerintahan itu masih lama mengejawantahkan pola-pola kerajaan. Dengan demikian tanah jabatan yang luas, pemerintahan desa yang sesungguhnya, di mana bupati dan panji memberikan izin mendirikan rumah kepada sejumlah "magersari" yang setia, tidak hanya untuk kepentingan rumah tangganya sendiri, tetapi juga untuk mengisi bermacam-macam pekerjaan rendah, yang sama sekali tidak diperhatikan oleh nagari. Jelas bahwa kepala pemerintahan juga mendapat *apanage* untuk hidup dan untuk memperoleh biaya bagi jabatannya, dan juga jasa-jasa (ayeran) dari seluruh daerah jabatannya. Juga sesudah sistem jual-beli dengan uang dilaksanakan orang masih memberikan sebagian hasil penjualan kepada para pejabat pemerintahan, yang pada dasarnya masih dikuasai oleh para bupati. Mengenai hal ini dapat dilihat juga dalam Hunger, *Javaansche Westen*, mis. jl. I, hlm. 55 dilanjutkan jl. III, hlm. 68 dilanjutkan 115.

Jelaslah bahwa pembalikan sistem secara diam-diam telah berjalan dengan dilaksanakannya pemakaian uang seperti sekarang. Kas kerajaan secara keseluruhan, dinas pajak yang berdiri sendiri, penyusunan anggaran harus ditanggungjawabkan kepada pengawas pusat. Organisasi semacam itu menuntut

tidak hanya administrasi yang sama sekali baru, tetapi juga dikeluarkannya semua yang dulu bersifat sangat khusus seperti makan dan minum dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung konsekuensi keuangan dari anggaran, pemisahan anggaran rumah tangga "patuh" menjadi hal yang pribadi di satu pihak dan bersifat umum dalam hubungannya dengan jabatannya. Yang terpenting adalah perubahan yang menyeluruh dari formasi personal, yang dilengkapi dengan tuntutan ketrampilan baru. Karena penghapusan ini, telah terjadi ketegangan dalam wadah pemerintah swapraja yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Dengan perubahan ini pemerintah tradisional yang tidak mempunyai banyak masalah menjadi pelengkap Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini kadangkala menimbulkan keluhan.

Masalah kedua, tujuan penulisan ini adalah untuk memancing pendapat tentang asal-usul dan arti "kebekelan sudagaran". Pertama-tama mengenai nama dan letaknya (lihat peta II), Di sini hanya diungkapkan mengenai kedudukan hukum dan sistem perpajakan untuk penduduk yang terdiri atas para pedagang dan pengrajin. Ternyata ada pandangan lain atau yang berbeda, baik di kotaraja maupun di Imogiri misalnya, di mana kesamaan lingkungan penuh yaitu perdagangan dan kerajinan, ditemukan bekas-bekas perubahan hukum semacam itu. Raja memiliki pengrajin dan penjualnya yang datang dari tempat lain ke istana, sedang pajak perusahaan yang kemudian diatur secara hukum, tidak dikenakan atas tanah kerajaan. Selanjutnya kebekelan sudagaran dibentuk agar tidak dihubungkan dengan perdagangan dan kerajinan. Juga diungkapkan mengenai sebagian dari kebekelan pekarangan yang dihuni oleh bukan pengarang tanah.

Sebagai hasil penelitian dengan memperhatikan kebekelan sudagaran dibuatlah sebuah hipotesa yaitu bahwa untuk meng-

ungkapkan lebih lanjut, maka diperlukan keahlian dalam bidang sejarah dan kepurbakalaan.

Bentuk kebekelan sudagaran seluruhnya adalah satu kebulatan dan merupakan daerah yang dibatasi jalan kasar dan berbentuk segi empat, namun di sebelah barat kurang rata dibatasi oleh sungai, di sebelah utara ada bentuk-bentuk baru; hanya satu kantong pekarangan di Desa Samakan, mengenai kantong itu tidak dapat diberi penjelasan. Dalam segi empat ini tidak terdapat peninggalan-peninggalan tanah pertanian masa lalu; yang ada hanya kebenan kecil karena adanya larangan mendirikan tempat tinggal sebab tempat itu dianggap suci. Jadi tanah negara tidak hanya ada sekarang, tetapi juga pada masa lampau. Selanjutnya di dalam sudagaran ditemukan semua peninggalan dari Zaman Mataram masa lalu. Dari batas selatan ke utara terdapat sebuah kebenan kecil mungkin peninggalan alun-alun kidul, lalu terdapat Desa Kedaton dengan bekas-bekas kraton, dan Desa Alun-Alun di mana pernah terletak alun-alun lor, di sebelah barat terletak Desa Pondhongan di atas sebuah petak. Keadaan ini seperti terdapat di Kraton Yogya, yaitu dari mana mempelai perempuan meninggalkan kraton (mendhong = menggendhong pergi mempelai perempuan). Kemudian ada mesjid, dan akhirnya pasar dan Desa Lor Pasar, yang konon merupakan tempat tinggal Senopati sebelum ia menjadi raja (Pangeran Ngabei Loring Pasar). Seluruh tatanan sesuai tradisi kotaraja di Jawa Tengah, terletak di poros kompleks sudagaran, sedang batas selatan dari keduanya sama. Pada mulanya alun-alun kidul di Yogyakarta juga terletak di batas selatan kota, sebelum para prajurit yang tinggal di dalam benteng pindah ke selatan dan ke barat. Hanya saja tempat tinggal pepatih dalem tidak meninggalkan sesuatu jejak, walaupun Desa Darakan di sebelah barat dekat batas sungai yang melingkar nama-namanya berasal dari Dipati Mandaraka, tempat yang ter-

asing seperti diceritakan dalam babad, di mana Mandaraka atau Juru Martani bertapa.

Kesimpulan yang diambil ialah, bahwa di seluruh kebekelan sudagaran, terjadi perubahan sedikit demi sedikit, kita mendapat gambaran bahwa Kotaraja Mataram yang kuna dan dilingkari tembok ketika dibangun oleh Pemanahan dan Senopati semakin kosong. Ini menjelaskan, mengapa tanah-tanah di situ melewati ketentuan hukum yang khusus, ketentuan hukum yang dengan perhitungan tanah dalam cacah dan "magersari", pajak-pajak yang tersendiri, tanah-tanah patuh yang besar beserta kabekelannya, menunjukkan banyak patuh pergi untuk waktu yang lama. Dan sebagai tatanan yang muda bahkan sangat muda kita harus meneliti peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum, seperti yang masih terjadi di ibukota pada akhir-akhir ini (lihat Adatrechtbundel 22, hlm. 197). Kebekelan sudagaran bukanlah nama lama dan juga tidak banyak dipakai secara resmi, namun sangat mudah diingat, karena diberikan kemudian ketika Kutha Gedhe tidak lagi merupakan kotaraja, dimana hukum yang khusus dihubungkan dengan para pedagang. Hukum itu dikenakan pada mereka yang mencari tempat tinggal di bekas kotaraja.

Demikianlah Kutha Gedhe menghadapi pelaksanaan pembaharuan hukum yang besar. Untuk itu terkandung harapan untuk membahas dalam artikel berikutnya. Dengan sengaja tidak dipergunakan banyak literatur, karena tulisan ini didasarkan atas pengamatan dan fakta-fakta yang banyak dipergunakan serta kesimpulan-kesimpulan. Mereka yang menaruh minat pada tema ini dianjurkan untuk membaca artikel yang kurang lengkap dari Reuffaer dalam *Encyclopaedie van Nederlands Indie*, cetakan pertama (*Verstenlanden*), dan artikel yang berjudul *Verstenlanden* dalam *encyclopaedie* edisi kedua dan Vollenhoven, *Het Adatrecht van Ned. Indie*, jilid I, kumpulan hu-

kum dari Oudrmans dan Hunger, artikel-artikel dari Jonquiere dan Simon dalam majalah (T.B.G. 1918, *Babad Giyanti*, *Babad Nitik* dan bacaan-bacaan banyak sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah.

Den Haag, 12 Juni 1926

H.J. VAN MOOK.

Lampiran

1. Turunan dari pada surat peraturan dari Sunan Paku Buwana IX tentang Kutha Gedhe.

Cap asma dalem ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan kaping sanga.

Penget nawalaningsun, Kangjeng Susuhunan Paku Buwana, Senapati ing ngalaga, Ngabdurrahman Sayidin Panatagama, ingkang kaping sanga, ingsun gadhuhaken marang Jimat Amad dalem Resadipa.

Marmane ingsun gadhuhi nawalaningsun, dene ingsun, kulawisudha, ingsun junjung lungguhe teka ing ngisor ingsun sengkakaken ing ngaluhur, ingsun gawe lulurahe kawulaningsun, wong papradikan jurukunci ing Kutha Gedhe sarta ingsun pateḡhani gagadhuhuan kagunganingsun bumi desa ing Pasar Gedhe, karangkopek, iki arane desa ing Katitang, satabone, cacah sawah sajung sabahu salupit, dene karangkopeke magersari, pangindhunge, kaya ing ngisor iki:

	magersarine	pangindhunge	karange
1. ing Pandheyan	20	3	50 wit
2. ing Buharen	27	4	50 wit
3. ing Sayangan	15	4	50 wit
4. ing Jagalan	15	2	50 wit
5. ing Totogan	18	2	50 wit
6. ing Celenan	8	2	50 wit
7. ing Jagungan	5	1	50 wit
8. ing Dolahan	4	2	50 wit

Gunggung wolung desa magersarine 112, pangindhunge 17, karange 400 wit lan wetune pasar pater rong bageyan, sarta ing-sun gadhuhi rong bageyane bumi desa, ing lhodhegan sakikil ing Dringe sabahu, iku laladene anyangga ambeng jumuwahan, miwah ambeng tilawat ing saben malem jumuwah rong bageyan, lan kelasane mesjid, apadene anyangga tambal sulam ing astana, pesareyan ing Kutha Gedhe, kabeh kang pada rusak, sarta tambal sulam ing masjid, bangsal, gapura, lan suguhe gandhek lan sapanunggalane, lan ingsun patedhani gagaduhan maneh kagunganingsun bumi desa, ingkang dadi sawahe kawulaningsun wong kemit bumi, leladenira kang janeng Dhendhong, anjagani tunggu barang resikane astana pasareyan ing Kutha Gedhe, iki arane:

Lurah Si Mukijan, ing Bango sajung, jajar Si Ranadikrama, ing Bango sakikil, Si Kasanngali, ing Bango sakikil, Si Salajaya, ing Bango sakikil.

Ana dene parentahingsun marang sira, Mas Jimat Amad dalem Resadipa miwah sakabeh jurukunci pangula ketip, medin jajar, pada tilawata ing saben malem jumuwah, ingkang dadi pangarepe angaji tilawat, iya pangulune, dene yen ana alate, macane kuran pangulu ingkang mbenerna, lan muruka ingkang durung kena pamacane kuran, anetepana agamane lan angimbangana kadaleya ing agama, sarupane kawulaningsun, kalebu wawengkonira papradikan jurukunci ing Kutha Gedhe kabeh, iku den sanggaha ing sagawe gawene, miwah ing saleladene ajawah kaya adat kaya kang wis kelakon, lan ingsun wenangaken sira iku, yang anganggo, angang gowa apa ing sapanganggone anggone lulurahe kawulaningsun, wong papradikan jurukunci ing Kutha Gedhe.

Anadene sira ingsun gawe lurahe wong papradikan iku, den anemen gonira, angibadah tetepe ing agama, anyinggahana batal lan karan sarta sira den nemen muji donga ing Allah tetepe kamulyan kaluhuraningsun lan salamete karatoningsun, mu-

wah karaharja ne nagaraningsun, sira den anetepana saulah tindak lakuning wong papradikan, semangsane ora anetepi kongsi wani anerak panggawe maksiat, kaya angabetohan, amadati, apalacidra, angubungi wong durjana lan sabarang kang kalebu panggawe ala, amesthi yen sira nemu bilahi, ingsun undur saka kalungguhanira.

Pacuwan pacuwan sakehe kawulaningsun, padha sira angestokna, ing saunine nawalaningsun kang ingsun gadhuhaken Mas Jimat Amaddalem Resadipa, taha yen tan angestokna atan napi yen amahidaha, kaplaksanaha, ing sakehe para nayakaningsun ana ing ngalun aluningsun, ing Surakarta Adiningrat, sarta kunjuka ing ingsun, apadene perentahingsun marang sira, yen ana kawulaningsun den sikara, ingsun wenangaken apepeya, ing pengadilaningun.

(Dawuh pengandika dalem irig dinten Kemis, tanggal kaping 29 wulan Dulkangidah ing tahun Alip, ikaning warsa 1795)

2. Turunan surat pengangkatan seorang lurah sepuh jurukunci Solo, diberikan oleh Patih.

Inggang pratandha Kangjeng
Raden Adipati Sasranagara.

PIKUKUH angka 131.

Awit saka dawuh timbalan dalem amarengi
ing dina Kemis tanggal kaping 24 sasi Ruwah
ing tahun Jimakir angka 1810.

Manira Kangjeng Raden Adipati Sasranagara, anamtokake marang Imanreja, anake lanang kang tuwa dhewe, Resadipa,

Jimat Amaddalem ing Kutha Gedhe, dadi abdi dalem jimat amaddalem lulurah tuwa ing Kutha Gedhe, anggenteni lalakone ing bapa, Jimat Amaddalem Rasadipa, kang wis ajal, ajenenga Mas Jimat Amaddalem Resadipa, kena amanganggo apa saking panganggone abdi dalem jimat amaddalem, lulurah tuwa ing Kutha Gedhe, apayunga ing dhuwur cet ijo, seret prada, ambane sadim, ing tengah cet biru, seret prada ambane sadim, ing ngisor cet putih seret prada, ambane rong dim, tumrap pungkasaning usuk, samono iku kanggo ing payung kang dawane, usuke 30 dim, manawa suda utawa wuwuh dawanw usuke seret sarta cete iya suda utawa wuwuh manut ukure, anetepana, sabarang kang wajib kang wus katamtokake, dene ingkang wewenang marentahake, angestokna sabarang parentah pranatan undhang-undhang anggare nagara kang lumrahake, kaparingan gadhuh kagungan dalem bumi karangkopek dalah pangindhung sarta magersari, kaya ing ngisor iki:

Angka urut	Jenenge karangkopek	Magersarine cacah iji	Pangindhung cacah iji	Pakitrene cacah wit iji	Kate rangan
1.	Pandheyan	20	3	50	
2.	ing Buharen	27	4	50	
3.	ing Sayangan	15	1	50	
4.	ing Jagalan	15	2	50	
5.	ing Totogan	18	2	50	
6.	ing Celenan	8	2	50	
7.	ing Jagungan	5	1	50	
8.	ing Dolahan	4	2	50	
	Gunggung	112	17	400	

Kajaba kang kasebut ing duwur mau, kapatedan wetune, pasar pater rong bageyan lan kapatedan ampilan rong bageyan

Nyangga ambeng jumuwahan amaca tilawatan, ing saben malem jumuwah kehe rong bageyan lan kelasane masjid apadene nyangga tambal sulame astana pasareyan Kutha Gedhe, kabeh kang rusak sarta tambal sulame masjid, bangsal, gapura lan suguhe gandhek lan sapanunggalane.

2. Saben malem jumuwah pada tilawati kuran saabdi dalem ing Kutha Gedhe kabeh kang nginami pangulune kaya adat.

3. Awit saka dhawuh ing timbalan dalem pranatan amarengi dina Setu tanggal kaping 8 sasi Pasa tahun Wawu angka 1810 ing bab ingkang kaping pitu kagungan dalem bumi desa, ing Bango 2½ Jung ora manjing dadi ampilane, abdi dalem jimat ananging dadi gadhuhane abdi dalem dhondhong.

4. Wewenang lan wajibing pulisi Kutha Gedhe, abdi dalem jimat ora kawogan nindakake, awit nagara wus anamtokake panggawean pulisi mau, ewadene sarehning abdi dalem jimat iku minangka lulurah tuwa, utawa panggedhene abdi dalem ing Kutha Gedhe, samubarang prakara, utawa panindake paprentahan misih wajib melu mikir, ambiyantu, anantosani saparlune, supaya lestari sarta tentreme abdi dalem ing Kutha Gedhe, sarta lestaring panguwasa kang kawengku ing nagara Surakarta.

Tinulis tanggal kaping 28 Oktober 1881 utawa ping 5 Besar Jimakir 1810.

3. Turunan dari peraturan Patih dari Solo tentang pengangkatan lurah sepuh jurukunci yang baru di Kutha Gedhe.

**Inkang pratandha Kangjeng
Raden Adipati Sasranegara.**

kagungan dalem bumi desa, ing Dhodhogan $\frac{1}{2}$ jung, ing Dringo $\frac{1}{4}$ lan bumi desa ing Katitang satabone 1 $\frac{3}{8}$

UNDANG UNDANG angka 1

Penget layang manira undhang undhang, Kangjeng Raden Adipati Sasranagara, kaampil kapundhiya marang Ngabehi Diprapadata, abdi dalem panewu jaksa pangulon, sarta abdi manira panewu ngarep Ngabehi Wiramandhaka, sakancane, apadene pitanyane Mas Pangulu Tapsiranom, kebayan utawa marbot.

Marmane ngampil amundhi layang manira undhang undhang, dene pada manira utus marang Kutha Gedhe, amupakatake kaya kang kasebut ing ngisor iki.

Ing saajale jimat amaddalem Resadipa, abdi dalem lurah jurukunci ing Kutha Gedhe, kang kakarsakake anggenteni anake lanang kang tuwa dhewe aran Imanreja, kaparingan jeneng sarta sesebutan Mas Jimat Amaddalem Resadipa, kalilan amangango apa pangangone abdi dalem lurah jurukunci ing Kutha Gedhe, ananging ora kawajiban anggarap utawa nindakake paprentahan, prakara pulisi.

Kang iku wong prapat, manca kakine bumi desa ing Kutha Gedhe, mupakatana tetepe jimat amaddalem Resadipa, abdi dalem lurah jurukunci ing Kutha Gedhe, mungguh papacak manira, marang jimat amaddalem Resadipakaya ing ngisor iki.

1. Aja ngalakoni panggawe ala.
2. Aja ngabotohan.
3. Aja karem madat.
4. Aja laku palacidra aja ngubungi wong durjana sapanunggalane.
5. Aja wani nerak laranganing nagara, sarta unine layang undhang undhang kang wus kalumrahake, utawa kang bakal kadhawuhake ing tembe apadene larangane kangjeng gupermen.

6. Aja wani angrusak desa lan ambubaraké wong cilik, kang sa ka parentah siya anganiya tanpa dosa.

Manawa nganti wani narajang papacak manira, kaya kang kasebut ing dhuwur mau, salah sawijine amesthi manira undur saka kalungguhane abdi dalem lurah jurukunci ing Kutha Gedhe, sarta manira patrapi pahukuman samurwate.

Iku sarupane wong kang kabawah sarta kang direhake marang jimat amaddalem Resadipa pada anut mituruta, apa ing saparentahe kang bener becik sarta wajib.

Dawuh ing undhang undhang tanggal kaping 18 Sapar Alip 1811

4. Turunan dari surat perintah Wedana Kori (direktur dari kabinet) di Yogyakarta kepada Patih tentang pengangkatan lurah jurukunci di Kutha Gedhe.

I. Huwa Raden Adipati Danureja, kula kadhawahan timbalan dalem.

Sakpunika ingkang dados karsa dalem, sakajalipun Amaddalem Sapingi, pamethakan lurah jurukunci Kitha Ageng ingkang dipun kersakaken anggentosi kalenggahanipun dados pamethakan lurah jurukunci Kitha Ageng, anakipun Amaddalem Sapingi ingkang sepuh piyambak, nama Prawiraseta, ingkang sampun dados jajar punakawan Kadospaten, namanipun lami Prawiraseta dipunpundhut, sakpunika dipun paringi nama Amaddalem Sapingi kalenggahanipun inggih dipunkersakaken anetepi kadosdene dhawuh dalem pranatan, tetap Amaddalem Sapingi enggal punika, lenggahipun sabin 3½ jung, dipunkersakakeng amaringi sangking tilas lenggahipun sabin bapakipun ingkang dipungentosi.

Dene Prawiraseta wau, sakpunika kula saweg saos unjuk konjuk ngarsa dalem sampeyan dalam Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengku Negara (volgen de ridderorden, enz) nyuwun Prawiraseta kados adatipun ingkang sampun kelampahan, sakmangsanipun sampun kaparingaken dateng kori Prawiraseta wau inggih lajeng kula paringaken dateng ijengandika, supados ijengandika tetepaken kadosdene dhawuh timbalan dalem ing ngajeng wau sampun ngantos kakirangan.

Inggih punika lajeng dhawuhipun kados adatipun ingkang sampun kelampahan timbalan dalem kapitajengaken dumateng ijengandika.

Kemis Paing 3 Syawal Je 1838
Joedanegara.

II.

Paman Raden Adipati Danureja, kula kadhawahan timbalan dalem, sakpunika ingkang dados karsa dalem, sakajalipun Amaddalem Mustahal, lurah jurukunci ing Kitha Ageng, ingkang dipun kersakaken anggentosi kalenggahanipun dados lurah jurukuncining Kitha Ageng, anakipun jaler Amaddalem Mustahal ingkang enem, ingkang sangking semahipun den Ayu, ingkang nama Jaid, ingkang sampun dados jajar punakawan Kadipaten, namanipun lami Jaid dipunpundhut, sakpunika dipun paringi nama Amaddalem Mustahal, kadosdene namanipun bapakipun ingkang dipun gentosi, kalenggahanipun saksamenipun kancanipun lurah jurukunci ing Kitha Ageng ingkang sami tedhanipun, dipunkersakaken woten nem piyambak, lenggahipun sabin 3 Jung 2 bahu kalebet saksesanggenipun ambengan, utawi prabot masjid, sakkarangipun kopek, inggih dipun paringana sangking ampas lenggahipun sabin bapakipun ingkang dipun gentosi.

**Punika ijengandika lajeng anetepana kadosdene dhawuh
dalem ing ngajeng wau, sampun ngantos kikirangan.**

**Senen kaping 2 Jamudilakir Dal Angka 1819
Joedanegara**

